



PUTUSAN

Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven;
Tempat lahir : Solor ;
Umur/tanggal lahir: 49 tahun / 03 Mei 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Waihali, RT. 003/ RW. 002, Kel./ Desa Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
8. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Hal 1 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
11. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Akhmad Bumi S.H, Rizal Simon Thene, S.H., M.Hum., Ahmad Aziz Ismail, S.H., dan Abdul Hamid, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di jalan Jl. Bona Indah No 15c BTN Kolhos, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, dibawah Register Nomor: 133/LGS/SK/TPK/2021/PN KPG., tanggal 9 September 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG., tanggal 30 September 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg., tanggal 3 September 2021;

Memperhatikan, surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara PDS-02/FLOTIM//03/2021 tanggal 12 April 2021, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult di Kabupaten Flores Timur berdasarkan Akta Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH., MM., MKn Nomor: 26 tanggal 07 September 2017 perihal Surat Perwakilan PT. Muara Consult *bersama-sama dengan* Saksi YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKD.821.12/63.G/04.250/PP.PNS/2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawasan Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores

Hal 2 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tanggal 19 Januari 2017 beserta lampirannya dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur pada Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Lainnya Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU PEN. RU 188.48/06/SEKRT./2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Januari 2018 beserta lampirannya dan Saksi PETRUS SABON AMA DOSI alias PET selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam berdasarkan Akta Notaris dan PPAT Gervatius Portasius Mude, S.H., M.H. Nomor: 02 tanggal 06 Agustus 2018 perihal Akta : Kuasa yang masing-masing berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah sejak tanggal 08 Maret 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 atau setidaknya selama berlangsungnya pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, bertempat di Kecamatan Adonara Tengah dan Kecamatan Ile Boleng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, mereka yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan:

secara melawan hukum :

1. Mengikuti pelelangan, menandatangani, melaksanakan, menyerahkan hasil pekerjaan dan menerima pembayaran hasil pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/ 2018 tanggal 09 Maret 2018 padahal diketahuinya belum ada penetapan

Hal 3 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) di Kabupaten Flores Timur.

Hal ini bertentangan dengan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 21 Maret 2005 disebutkan :

- a. Pasal 6 ayat (1), *Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan oleh masyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan; ayat (2) Air minum yang tidak memenuhi syarat kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang didistribusikan kepada masyarakat.*
- b. Pasal 24 ayat (4), *Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya; ayat (5) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan melalui konsultasi publik.*
- c. Pasal 26 ayat (1), *Perencanaan pengembangan SPAM meliputi penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan /atau perencanaan terinci; ayat (4) sebelum ditetapkan, hasil rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disosialisasikan melalui konsultasi publik untuk menjangkau masukan dan tanggapan masyarakat diwilayah layanan dan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak; ayat (5) Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.*
- d. Pasal 28 ayat (1), *studi kelayakan pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil kajian kelayakan teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; serta c. kajian sumber pembiayaan.*
- e. Pasal 29 ayat (1), *Perencanaan teknis pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil studi kelayakan; c. jadwal pelaksanaan konstruksi; d. kepastian sumber pembiayaan.*

- Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 28 Desember 2015 disebutkan :

- a. Pasal 20 Ayat (2), *Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM dan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.*

Hal 4 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 22 ayat (4), *Rencana Induk SPAM Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.*
 - c. Pasal 23 ayat (1), *Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan untuk jangka waktu 15 tahun sampai dengan 20 tahun; ayat (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 tahun sekali; ayat (3) Dalam hal penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan konsultasi publik.*
 - Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 9 Desember 2005 disebutkan *Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*
 - Pasal 19 ayat (1) huruf m Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 16 Januari 2010 disebutkan *Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak.*
 - Pasal 86 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012 disebutkan *Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.*
 - Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 5 Agustus 2016 disebutkan *perencanaan teknis disusun berdasarkan rencana induk SPAM yang telah ditetapkan, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan kepastian sumber serta hasil konsultasi teknis dengan dinas teknis terkait.*
- telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu :*
- memperkaya Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN sebesar Rp 264.436.364,00 (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), dan

Hal 5 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya Saksi PETRUS SABON AMA DOSI alias PET sebesar Rp 1.263.604.375,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)

yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar 1.528.040.739,- (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor: ITDA.5/01/LHA-PKKND/2021 Tanggal 8 Januari 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, yang dilakukan oleh Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 2 Januari 2018, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 No DPA SKPD: 1.03 01 24 06 5 2 dengan kode rekening 5. 2. 3. 69. 05 Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan-Pengadaan Air Bersih/ Air Baku Lainnya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan perincian :

No	Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Instalasi Air Bersih Lain-lain - SPAM IKK ILE BOLENG	9.300.000.000,00
2.	Disediakan Untuk Perencanaan : - SPAM IKK ILE BOLENG	323.750.000,00
3.	Disediakan Untuk Pengawasan : - SPAM IKK ILE BOLENG	231.250.000,00

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU. PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 Januari 2018 dimana dalam keputusan tersebut menunjuk Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018.

Bahwa untuk menindak lanjuti Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris

Hal 6 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 29 Januari 2018 kemudian membuat dokumen berupa:

1. Harga Perkiraan Sendiri Perencanaan Teknis Pengadaan SPAM IKK ILE BOLENG Anggaran 2018 sebesar Rp 323.750.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 Januari 2018,
2. Bill Of Quantity (BOQ) Perencanaan Teknis Pengadaan SPAM IKK ILE BOLENG tanpa tanggal,
3. Kerangka Acuan Kerja Perencanaan Teknis Pengadaan SPAM IKK ILE BOLENG tanggal 29 Januari 2018, dan
4. Draf Kontrak.

Bahwa Atas dasar dokumen tersebut berdasarkan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/03/CK/2018 tanggal 01 Februari 2018, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 mengirimkan surat permohonan lelang terhadap Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 berserta lampiran dokumen berupa:

1. Kerangka acuan kerja (KAK),
2. Harga perkiraan sendiri (HPS), harga total dan rinciannya,
3. Bill of quantity (BOQ),
4. Draf kontrak,
5. SK PPK Bidang Penataan Ruang dan Cipta Kerja,

ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Bahwa Atas dasar dokumen tersebut, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Nomor: PBJ.600/01/LPBJ.Sekret/2018 tanggal 01 Februari 2018 perihal Pengiriman dan Penyerahan Dokumen Permohonan Lelang, kemudian menunjuk Kelompok Kerja (POKJA) III, Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Januari 2018 beserta lampirannya, yang kepanitiannya terdiri dari:

- a. saksi S. Supriadi Lewotan, SE selaku Ketua Pokja III,
- b. saksi Agustinus Dading Asan, S.Sos selaku Sekretaris Pokja III, dan
- c. saksi Pius Belang selaku Anggota Pokja III

Hal 7 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan proses pemilihan penyedia Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.

Bahwa atas dasar surat tersebut, POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur TA. 2018 kemudian membuat Dokumen Pengadaan Nomor : 01/ Pokja.PT SPAM IKK- Ile Boleng/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 untuk Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG dan melaksanakan pelelangan paket pekerjaan perencanaan SPAM IKK ILE BOLENG dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 323.750.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan metode evaluasi penawaran berdasarkan biaya terendah dan jenis kontrak *lumpsum* sebagaimana Berita Acara Hasil Seleksi Umum Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: 13/Pokja.ULP/PT.SPAM-IKK.Ile Boleng/III/2018 tanggal 2 Maret 2018.

Bahwa sebelum dilakukan pelelangan Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 oleh Pokja III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven kemudian menghubungi saksi Abdulloh Sufriatna yang berada di Bandung untuk membuat akta perwakilan PT. Muara Consult di Kabupaten Flores Timur yang mana PT. Muara Consult berdomisili di Ruko Tritan Point, Cipadung Kelurahan Cipadung Wetan, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

Bahwa atas permintaan Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven tersebut, melalui alm. Marlia yang merupakan staf pada kantor Notaris/ PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM,. MKn, saksi Abdulloh Sufriatna kemudian menghubungi saksi Notaris/ PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM,. MKn, kemudian menanyakan apakah dapat diminta bantuan untuk membuat akta perwakilan PT. Muara Consult di Kabupaten Flores Timur.

Bahwa atas permintaan tersebut, saksi Notaris/ PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM,. MKn kemudian meminta kelengkapan administrasi berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk Direktur PT. Muara Consult atas nama Tato Susanto, SE dan Penerima Perwakilan Yohakim Yuvenalis B. Siola;
2. Akta pendirian PT. Muara Consult Nomor 7 tanggal 11 Desember 2008 yang dibuat Etic Srimartini, SH Notaris di Bandung dan
3. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-09823.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 27 Maret 2009, dan Akta

Hal 8 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhir PT. Muara Consult Nomor 7 tanggal 17 Maret 2009 yang dibuat Etic Srimartini, SH Notaris di Bandung kepada Abdulloh Sufriatna.

Bahwa atas persyaratan administrasi yang diberikan tersebut, saksi Notaris/ PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM,. MKn kemudian membuat Akta Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM,. MKn Nomor : 26 tanggal 07 September 2017 mengenai surat perwakilan PT. Muara Consult tanpa kehadiran para pihak dan tanpa sepengetahuan Tato Susanto, SE selaku Direktur Utama PT. Muara Consult, yang pada intinya menyatakan :

1. Tato Susanto memberikan kuasa kepada Yohakim Yuvenalis B. Siola untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku direktur PT. Muara Consult untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap diperlukan dan dianggap baik serta bertanggungjawab dan berguna terhadap pekerjaan yang dikuasakan terhadap penerima kuasa tersebut,
2. Surat kuasa berakhir saat adanya pencabutan dari pemberi kuasa,
3. Para pihak menerangkan bahwa mereka telah mengetahui dan menyetujui dan menerima kuasa berdasarkan akta tersebut,
4. Para pihak menjamin kebenaran identitas masing-masing,
5. Para pihak mengerti atas seluruh akta tersebut.

Bahwa setelah Akta Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM,. MKn Nomor : 26 tanggal 07 September 2017 mengenai surat perwakilan PT. Muara Consult selesai, saksi Abdulloh Sufriatna kemudian menyerahkan biaya pembuatan akta tersebut kepada Notaris/ PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM,. MKn sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu mengirimkan akta tersebut kepada Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven yang berada di Flores Timur.

Bahwa untuk mengikuti pelelangan paket Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven kemudian pada tanggal 25 Januari 2018 mengurus administrasi perwakilan PT. Muara Consult di Flores Timur seperti:

1. Surat Ijin tempat Usaha (SITU) Nomor: PM & PTSP.503/02/PP/SITU.BESAR/ 2018 tanggal 01 Februari 2018,
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT) atas nama perusahaan PT. Muara Consult tanggal 01 Februari 2018,
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 73.627.116.4-921.000 atas nama Yohakim Yuvenalis B. Siola,
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.910.250.8-921.001 atas nama PT. Muara Consult,

Hal 9 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. membuka rekening Bank NTT nomor: 011.01.13.001240-2 atas nama Muara Consult. PT, dan
6. melakukan pengesahan Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn Nomor : 26 tanggal 07 September 2017 mengenai surat perwakilan PT. Muara Consult di Pengadilan Negeri Larantuka.

Bahwa pada tanggal 2 Feburari 2018 sampai tanggal 9 Februari 2018 dilaksanakan pendaftaran pelelangan paket pekerjaan perencanaan SPAM IKK Ile Boleng dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 323.750.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Pembukaan dokumen pra kualifikasi dilaksanakan tanggal 08 Februari 2018, dimana terdapat 5 penyedia jasa yang memasukkan dokumen pra kualifikasi : CV. Desakon; PT. Konindo Panorama konsultan; CV. Putra Timor Raya; CV. Bayu Pratama dan PT. Muara Consult.

Bahwa terhadap peserta yang memasukkan dokumen pra kualifikasi tersebut, kemudian dilaksanakan Evaluasi Kualifikasi pada tanggal 08 Februari 2018 yang menilai persyaratan administrasi kualifikasi yang dilakukan dengan sistem gugur dan evaluasi persyaratan teknis kualifikasi yang dilakukan dengan sistem nilai untuk menghasilkan calon daftar pendek. Terhadap pelaksanaan Evaluasi Kualifikasi tersebut, penyedia yang dinyatakan lolos, yaitu: CV. Desakon dengan nilai 42,8; CV. Bayu Pratama dengan nilai 90,0 dan PT. Muara Consult dengan nilai 63,8 berkaitan dengan peringkat poin peserta yang memenuhi persyaratan.

Bahwa terhadap peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap Evaluasi Kualifikasi tersebut, kemudian pada tanggal 12 Februari 2018, dilakukan Pembuktian Kualifikasi dengan syarat:

- a. Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang masuk dalam daftar pendek. Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline).
- b. Dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan meminta rekamannya.
- c. Pokja melakukan klarifikasi dan/ atau verifikasi kepada penerbit dokumen apabila diperlukan.

Terhadap Pembuktian kualifikasi tersebut, penyedia jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan yakni: CV. Desakon; CV. Bayu Pratama dan PT. Muara Consult. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 05/Pokja.ULP/PT. SPAM-IKK.Ile Boleng/II/2018 tanggal 12 Februari 2018.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2018 sampai tanggal 20 Februari 2018 dilaksanakan upload Dokumen Penawaran oleh penyedia jasa,

Hal 10 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni: CV. Desakon; CV. Bayu Pratama dan PT. Muara Consult, dimana pada tanggal 20 Februari 2018 dilakukan Pembukaan Dokumen Penawaran.

Bahwa terhadap Pembukaan Dokumen Penawaran tersebut, dilakukan Koreksi Aritmatik terhadap dokumen penawaran yang di Upload oleh para peserta, dimana penyedia jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan yakni: CV. Desakon; CV. Bayu Pratama dan PT. Muara Consultan.

Bahwa terhadap peserta yang dinyatakan memenuhi syarat dilakukan Evaluasi Administrasi yang bertujuan menilai syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan dokumen pengadaan dipenuhi/ dilengkapi dan jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP serta total penawaran biaya dan bertanggal. Terhadap Evaluasi Administrasi tersebut, penyedia jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan yakni: CV. Desakon dan PT. Muara Consult.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Seleksi Umum Nomor:04/Pokja.ULP/PT.SPAM IKK-Ile Boleng/II/2018 Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG tanggal 12 Februari 2018 dokumen yang dibuktikan terkait pembuktian kualifikasi, dengan calon penyedia jasa PT. Muara Consultan, dokumen yang diperiksa dalam pembuktian kualifikasi adalah:

- a. Akta Pendirian/ Perubahan/ Cabang/ Perwakilan TANPA KETERANGAN, namun didalam Surat Perjanjian Dan Lampiran (Kontrak) Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2017 tanggal 09 Maret 2018 Paket Pekerjaan : Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 terlampir Akta Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn Nomor : 26 tanggal 07 September 2017 mengenai surat perwakilan PT. Muara Consult dimana disebutkan bahwa Yohakim Yuvenalis B. Siola menjadi penerima kuasa dari PT Muara Consult untuk cabang Kabupaten Flores Timur.
- b. Ijin usaha :
 1. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), ADA.
 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), ADA.
 3. Sertifikat Badan Usaha (SBU), ADA.
 4. Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK), ADA.
- c. Pajak 3 (tiga) bulan terakhir (November 2017, Desember 2017 dan Januari 2018), ADA.
- d. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP), ADA.
- e. Personil, ADA.
- f. Fasilitas/ Peralatan, ADA.

Hal 11 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pengalaman pekerjaan dengan jumlah pengalaman 8 (delapan) dan nilai pengalaman tertinggi sebesar Rp 938.426.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), ADA.

Bahwa berdasarkan Akta Surat Perwakilan PT. Muara Consult Nomor: 26 tanggal 07 September 2017 yang dibuat oleh Notaris Tb. Dhani Ramadhani, SH., MM., M.Kn disebutkan bahwa Tato Susanto selaku Direktur Utama PT. Muara Consult memberikan Kuasa Kepada Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5306030305710002 yang berlaku sampai tanggal 03-05-2017 untuk bertindak untuk dan atas nama PT. Muara Consult.

Bahwa dari hasil Evaluasi Administrasi tersebut, kemudian dilakukan Evaluasi Teknis terhadap peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan. Penilaian yang dilakukan berupa pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi, kualifikasi tenaga ahli dan jumlah. Dari proses Evaluasi Teknis, penyedia jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan yakni: PT. Muara Consult, sedangkan CV. Desakon dinyatakan gugur karena tidak melampirkan dokumen penawaran teknis sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang, yaitu *pendekatan dan metodologi serta kualifikasi tenaga ahli*.

Bahwa terhadap PT. Muara Consult selaku penyedia jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan Evaluasi Teknis, dilakukan Evaluasi Biaya, terhadap item:

- a. Kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (*remuneration*),
- b. Kewajaran penugasan tenaga ahli (*man mount*) sesuai penawaran teknis,
- c. Kewajaran penugasan tenaga pendukung (*man mount*), dan
- d. Kewajaran biaya pada rincian biaya langsung non-personil (*direct reimbursable cost*).

Dimana dari Evaluasi Biaya tersebut PT. Muara Consult dinyatakan memenuhi persyaratan.

Bahwa atas dasar tersebut, POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur kemudian menetapkan PT. Muara Consult sebagai pemenang lelang paket pekerjaan perencanaan SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dengan harga penawaran terkoreksi Rp 303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah) sudah termasuk PPN 10% sebagaimana:

1. Berita Acara Penetapan Seleksi Nomor: 09/Pokja.ULP/PT. SPAM-IKK.Ile Boleng/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 dan
2. Pengumuman Pemenang Seleksi Nomor: 09/Pokja.ULP/PT. SPAM-IKK.Ile Boleng/II/2018 tanggal 23 Februari 2018.

Hal 12 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap hasil lelang paket pekerjaan perencanaan SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Flores Timur kemudian menyampaikan Surat Nomor: BPBJ.600/24/SEKRET.LPB/2018 tanggal 6 Maret 2018 perihal Penyampaian Hasil Lelang berserta Lampirannya kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018.

Bahwa atas surat tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 menyampaikan *Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: DPU.PEN.RU.602/07.b/CK/2018 tanggal 08 Maret 2018 perihal Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan: Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG* kepada Kepala Perwakilan PT. Muara Consult di Bandung.

Bahwa selanjutnya Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 bersama dengan Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult menanda tangani Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah).

Bahwa menindaklanjuti surat perjanjian tersebut diatas, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK bersama dengan Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: DPU.PEN.RU.602/09.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 Paket Pekerjaan: Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, dengan ketentuan:

1. Macam pekerjaan: Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng;
2. Tanggal mulai kerja: 09 Maret 2018;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 22 Mei 2018;
5. Hasil pekerjaan: Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng;
6. Sanksi: terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, kontrak pengadaan jasa konsultasi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat umum kontrak.

Hal 13 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan poin 2. *Uraian Pendekatan, Metodologi dan Program Kerja* pada sub judul 5.4 *Pelaporan* halaman 2-109, yang terdapat dalam Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 laporan yang dibuat oleh Konsultan dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng adalah: (1). Laporan Pendahuluan; (2). Laporan Interim (Antara); (3). Konsep Akhir (Draft Final Report); (4). Laporan Akhir (Final Report); (5). Gambar Desain Teknis; (6). Laporan Engineering Estimated (DED); (7). Buku Bill Of Quantity (BOQ); dan (8). Menyiapkan Laporan Final, BOQ, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar teknis yang diserahkan sebelum Berita Acara Serah Terima Produk (BAST).

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 Terdakwa Yohakim Yuvenalis alias Juven selaku Kuasa Direktur PT. Muara Consult kemudian menyampaikan Surat Nomor: 012/PT.MC-NTT/III/2018 Perihal Permohonan Uang Muka pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 90.900.000,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
I	Biaya Personil	36.787.500,00
II	Biaya Langsung Non Personil	45.850.000,00
2.1	Biaya Perjalanan, Uang Harian Dan Kendaraan Kerja	34.000.000,00
.		2.000.000,00
2.2	Biaya Komunikasi dan Sewa Kantor	-
.	Biaya Habis Pakai	9.350.000,00
2.3	Biaya Sewa Peralatan Dan Perlengkapan Lapangan Lainnya	500.000,00
.		
2.4	Biaya Laporan	
.		
2.5		
.		
JUMLAH		82.637.500,00
PPN 10%		8.263.750,00
Jumlah Total		90.901.250,00
Dibulatkan		90.900.000,00
Terbilang: Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah		

Bahwa atas permohonan tersebut, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0006/SPP/LS/231/2018 tanggal 3 April 2018 kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur untuk ditandatangani/ diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0006/SPM/LS/231/2018 tanggal 3 April 2018 yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01345/SP2D/312/2018 tanggal 10 April 2018, Keperluan Untuk :

Hal 14 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Uang Muka 30 % Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kec. Ile Boleng dari Bank NTT Cabang Larantuka Giro/ Dana Perimbangan nomor rekening 011.01.04.000446-0 ke rekening Muara Consult. PT, Bank NTT Cabang Larantuka nomor rekening : 011.01.13.001240-2 sebesar Rp. 79.330.909,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) setelah dipotong pajak berupa:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp 3.306.455,00 (tiga juta tiga ratus enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sebesar Rp 8.263.636,00 (delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).

Bahwa untuk melengkapi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0006/SPP/LS/231/2018 tanggal 3 April 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0006/SPM/LS/231/2018 tanggal 3 April 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01345/SP2D/312/2018 tanggal 10 April 2018 atas Pembayaran Uang Muka 30 % Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kec. Ile Boleng, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 melampirkan dokumen kelengkapan berupa :

1. Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018,
2. Surat Nomor: 012/PT.MC-NTT/III/2018 Perihal Permohonan Uang Muka Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng,
3. Surat Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00039949 tanggal 26 Maret 2018,
4. Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka Nomor : 2535/P/C.12/III/2018 tanggal 26 Maret 2018,
5. Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00039892 tanggal 26 Maret 2018,
6. Surat Rekapitulasi Rincian Penggunaan Uang Muka Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 26 Maret 2018,
7. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/09.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018,
8. Fotocopy Kartu NPWP : 01.910.250.8-921.001 atas nama PT. Muara Consult, dan
9. Fotocopy Rekening Koran Giro Bank NTT : 011.01.13.001240-2 atas nama Muara Consult PT.

Hal 15 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga uang muka 30 % yang diterima oleh PT. Muara Consult pada tanggal 10 April 2018 sebesar Rp. 79.330.909,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) yang telah dikurangkan dengan jumlah potongan pajak.

Bahwa pada tanggal 21 Mei 2018, dilaksanakan serah-terima hasil pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018 beserta lampirannya yang menyatakan:

1. Rencana anggaran biaya : Koefisien bahan, alat, upah tenaga kerja (sesuai); Harga bahan, alat dan upah tenaga kerja (sesuai harga pasaran); Volume tiap item pekerjaan (sesuai); dan Total jumlah rencana anggaran biaya (sesuai pagu)
2. Gambar rencana: Kesesuaian gambar dengan volume tiap item pekerjaan (sesuai); Penempatan bangunan (sesuai); dan Detail bangunan (sesuai)
3. Bil of quantity: Kesesuaian volume tiap item pekerjaan terhadap RAB (sesuai)
4. Rencana kerja dan syarat-syarat: Kesesuaian spesifikasi teknis dengan jenis pekerjaan yang akan dikerjakan (sesuai).

Bahwa terhadap serah-terima hasil pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tersebut, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0075/SPP/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018 kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur untuk ditandatangani/ diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0075/SPM/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03825/SP2D/312/2018 tanggal 18 Juli 2018, Keperluan Untuk : Pembayaran Termin 100 % Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kec. Ile Boleng dari Bank NTT Cabang Larantuka Giro/ Dana Perimbangan nomor rekening 011.01.04.000446-0 ke rekening Muara Consult. PT, Bank NTT Cabang Larantuka nomor rekening : 011.01.13.001240-2 sebesar Rp. 185.105.455,00 (seratus delapan puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak berupa:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp 7.712.727,00 (tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan

Hal 16 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sebesar Rp 19.281.818,00 (sembilan belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Bahwa untuk melengkapi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0075/SPP/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0075/SPM/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03825/SP2D/312/2018 tanggal 18 Juli 2018 atas Pembayaran Termin 100 % Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kec. Ile Boleng, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 melampirkan dokumen kelengkapan berupa :

1. Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018,
2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/09.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018,
3. Permohonan Pembayaran Termin 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng,
4. Surat Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00039949 tanggal 26 Maret 2018,
5. Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka Nomor : 2535/P/C.12/III/2018 tanggal 26 Maret 2018,
6. Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00039892 tanggal 26 Maret 2018,
7. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018 beserta lampirannya,
8. Fotocopy Kartu NPWP: 01.910.250.8-921.001 atas nama PT. Muara Consult, dan
9. Fotocopy Rekening Koran Giro Bank NTT : 011.01.13.001240-2 atas nama Muara Consult PT.

sehingga uang 100 % yang diterima oleh PT. Muara Consult pada tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp. 185.105.455,00 (seratus delapan puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang telah dikurangkan dengan jumlah potongan pajak.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Mei 2018, sebagaimana perincian berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
----	------------------	----------------------

Hal 17 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	Pekerjaan Persiapan	11,802,755.62
II	Pekerjaan Pembuatan aleri Penangkapan / Intake	371,690,187.45
III	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 unit Volume 100 M ³ (LITE) Dan Reservoir 200 M ³ (DOKENG)	838,354,935.95
IV	Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi, Assecories Dang Penguat Jaringan	6,239,605,096.92
V	Pengadaan Dan Pemasangan Pompa Air Tenaga Surya Untuk Desa Lita (PUSKESMAS)	207,614,159.55
V	Pengaman Jaringan dan Uji Coba	16,883,342.13
A	JUMLAH	7,685,950,477.62
B	FEE OVERHEAD	768,595,047.76
C	JUMLAH TOTAL (A+B)	8,454,545,525.38
D	PPN (10% X C)	845,454,552.54
E	JUMLAH TOTAL (C+D)	9,300,000,077.92
F	DIBULATKAN	9,300,000,000.00
Terbilang : SEMBILAN MILIAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH		

Bahwa berdasarkan poin 4. *Komposisi Tim Dan Penugasan* halaman 1-3, 1-4 dan poin 5. *Jadwal Penugasan Tenaga Ahli* halaman 1-2 yang terdapat dalam Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018, disebutkan bahwa Tenaga Profesional/ tenaga Ahli yang dilibatkan adalah :

Eka Wardhani, ST, MT sebagai Tim Leader PT. Muara Consult

Ahmad Dana, ST sebagai Ahli Teknik Lingkungan PT. Muara Consult

Gatot Suryo Widodo, ST sebagai Ahli Sipil PT. Muara Consult

Asep Tata Supriatna, ST sebagai Ahli Hidrologi PT. Muara Consult

Ir. Irman sebagai Ahli Geodesi PT. Muara Consult

Muhamad Donie Aulia, ST sebagai Cost Estimator PT. Muara Consult

Bahwa kenyataan dilapangan, pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang dibuat oleh Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven tidak pernah melibatkan Tenaga Profesional/ tenaga Ahli sebagaimana yang termuat dalam dokumen Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 dan Tenaga Profesional/ tenaga Ahli tersebut bukan merupakan Tenaga Profesional/ tenaga Ahli dari PT. Muara Consult.

Bahwa berdasarkan poin 41. *Perubahan Personil* pada sub judul 42.1. *Perubahan personil dan peralatan yang diajukan oleh penyedia* pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 disebutkan: Penyedia

Hal 18 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/ atau peralatan tanpa persetujuan PPK.

Bahwa didalam Dokumen Penawaran Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang termuat dalam dokumen Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 disebutkan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan mengacu pada UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Bahwa pada kenyataannya Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Flores Timur baru selesai dilaksanakan pada 11 Desember 2018 oleh PT. Dellasonta Moulding International melalui saksi Lina Marlina selaku direktur dan hasil RISPAM tersebut bertentangan dengan produk Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang terlebih dahulu selesai dikerjakan oleh Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018, dimana pada kedua pekerjaan tersebut Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK-nya.

Bahwa produk Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang dibuat dan diserahkan oleh Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018 adalah: (1). Laporan Pendahuluan; (2). Laporan Antara; (3). Laporan Akhir; (4). Executive Summary; (5). Gambar Rencana; (6). Rencana Anggaran Biaya (RAB); (7). Bil Of quantity (BOQ); (8). Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), dan (9). Softcopy (Flashdisk).

Bahwa berdasarkan poin 2. *Uraian Pendekatan, Metodologi dan Program Kerja* pada sub judul 5.2.1.2. *Sumber Air Baku dan Bangunan Sadap* halaman 2-9, yang terdapat dalam Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 disebutkan jenis sumber air baku yang yang dapat digunakan dalam penyusunan Sistem Air Bersih Kecamatan Ile Boleng terdiri dari: mata air, air tanah dan air permukaan.

Bahwa berdasarkan : *Sub judul Sumber Air Baku Terpilih* halaman 5-18 *Laporan Antara Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng* tanggal April 2018; *Bab V* halaman 5-1 *Laporan Akhir Perencanaan Teknis Pembangunan*

Hal 19 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPAM IKK Ile Boleng tanggal tanggal 18 Mei 2018; Skematik SPAM IKK ILE BOLENG yang termuat dalam gambar Rencana Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan Poin Desain Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Kecamatan ILE BOLENG yang termuat dalam Executive Summary Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng disebutkan dan disimpulkan bahwa untuk kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sumber Air baku yang digunakan berasal dari Desa Lite yang ditampung dalam 1 unit reservoir volume 100 M³ yang kemudian dialirkan ke Desa Dokeng yang ditampung dalam 1 unit reservoir volume 200 M³ kemudian dialirkan ke daerah penerima di desa Dokeng.

Bahwa berdasarkan sub judul 5.2.1 Kuantitas dan Kualitas halaman 5-5 Laporan Antara Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal April 2018 dan pada poin Desain Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Kecamatan ILE BOLENG yang termuat dalam Executive Summary Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng disebutkan berdasarkan hasil survey, mata air Desa Lite mempunyai debit air terukur yang cukup besar, yaitu 23 liter/detik.

Bahwa berdasarkan dokumen produk pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult, sumber mata air yang digunakan adalah sumber dari mata air Waikenawe, mata air Waitahik 1, mata air Waitahik 2 dan rembesan-rembesan sepanjang jalur sungai sebelum tangkapan (brocaptering).

Bahwa dari dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa 1 unit reservoir volume 100 M³ yang terdapat di Desa Lite akan penuh dalam waktu 4255,319149 detik atau 70,92198582 menit atau 1,182033097 jam.

Bahwa dari dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa 1 unit reservoir volume 200 M³ yang terdapat di Desa Dokeng akan penuh dalam waktu 8510,638298 detik atau 141,8439716 menit atau 2,364066194 jam.

Bahwa di wilayah Kabupaten Flores Timur khususnya di Desa Lite Kecamatan Adonara Tengah tidak pernah ditemukan sumber Air baku yang mempunyai debit air terukur sebesar 23 liter/detik. Hal tersebut sebagaimana Laporan Akhir Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Flores Timur tanggal 11 Desember 2018 dalam Tabel 7.10. Rekomendasi Sumber Air Potensial Untuk Pengembangan SPAM Kabupaten Flores Timur pada halaman VII-69, yakni :

No.	Uraian	Debit air (L/dtk)
1.	Wai Talu	3,0
2.	Wai Making	1,8

Hal 20 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Wai Nebo	0,5
4.	Wai Nareng	2
5.	Wai Bau	1,5
6.	Wai Niak	2

Bahwa atas dasar produk pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tidak pernah melakukan reviw terhadap dokumen pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult dan kemudian pada tanggal 26 Juni 2018 membuat Dokumen Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 9.207.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah).

Bahwa atas dasar Dokumen Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tersebut, berdasarkan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/31/CK/2018 tanggal 28 Juni 2018, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 mengirimkan surat permohonan lelang terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 berserta lampiran dokumen berupa : (a). Kerangka acuan kerja (KAK); (b). Harga perkiraan sendiri (HPS), harga total dan rinciannya; (c). Bill of quantity (BOQ); (d). Draf kontrak; (e).SK PPK Bidang Cipta Kerja; (f). Gambar; dan (g). RKS.

Bahwa Atas dasar dokumen tersebut, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Nomor: PBJ.600/16/LPBJ.Sekret/2018 tanggal 29 Juni 2018 perihal Pengiriman dan Penyerahan Dokumen Permohonan Lelang, kemudian menunjuk POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk berdasarkan:

Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 130 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 26 Maret 2018 beserta lampirannya; dan

Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 269 Tahun 2018 tanggal 09 November 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Flores

Hal 21 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Perangkat Layanan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kab. Flores Timur Tahun Anggaran
2018 tanggal 9 Nopember 2018 beserta lampirannya

yang kepanitiannya terdiri dari:

saksi S. Supriadi Lewotan, SE selaku Ketua Pokja III

saksi Pius Belang selaku Sekretaris Pokja III, dan

saksi Nikolaus Deka Doren, S.S., M.H. selaku Anggota Pokja III

Untuk melakukan proses pemilihan penyedia Paket Pekerjaan Pembangunan
SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.

Bahwa atas dasar surat tersebut, POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur TA. 2018 kemudian membuat
Dokumen Pengadaan Nomor: 03/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile
Boleng/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM
IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten
Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar
Rp 9.207.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah) yang dilakukan
dengan metode pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur dan jenis
kontrak/ cara pembayaran *lumpsum*.

Bahwa sejak tanggal 02 Juli 2018, peserta yang berminat untuk Paket
Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 sebanyak 25
peserta, akan tetapi pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 08.00 WITA sampai dengan
tanggal 10 Juli 2018 pukul 08.00 WITA, peserta yang memasukkan dokumen
penawaran melalui aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen) yang ter-
enkripsi sebanyak 2 penyedia yaitu PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dan PT. Alor
Prima dan tanpa adanya pemberi penjelasan *Aanwijzing*,

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 pukul 08.01 WITA Pokja III membuka
dokumen penawaran PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dan PT. Alor Prima di sistem
SPSE 3.6 melalui website <http://lpse.florestimurkab.go.id/> dengan cara mengunduh
dan melakukan dekripsi file penawaran dengan aplikasi APENDO (aplikasi
pengaman dokumen);

Bahwa Selanjutnya Pokja III melakukan evaluasi dokumen penawaran
berupa: koreksi aritmatik untuk memastikan perkalian harga satuan dengan
volume; Evaluasi Administrasi; Evaluasi Teknis; Evaluasi Harga; Klarifikasi dan
Negosiasi Teknis dan Harga; dan Evaluasi kualifikasi.

Bahwa pada tahapan Evaluasi kualifikasi PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa
dinyatakan tidak lulus karena tidak memasukkan data pemilik dan pengurus

Hal 22 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dalam data isian kualifikasi pada SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).

Selanjutnya Pokja melakukan Pembuktian kualifikasi terhadap PT. Alor Prima dan dinyatakan tidak lulus dikarenakan tidak dapat menunjukkan bukti fisik ijazah personil (quality control, pelaksana lapangan, dan administrasi).

Bahwa terhadap proses pelelangan tersebut kemudian dibuatkan dokumen berupa:

1. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pekerjaan: Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor . 10/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK Ile Boleng/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018,
2. Berita Acara Gagal Lelang Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 11/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018,
3. Surat Pengumuman Gagal Lelang Nomor: 11/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018.

Bahwa setelah Gagal Lelang, Pokja III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur kemudian membuat Dokumen Pengadaan Nomor: 03/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp 9.207.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan metode pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur dan jenis kontrak/ cara pembayaran *lumpsum* lalu mengadakan lelang ulang pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 18.00 WITA sampai dengan 23 Juli 2018 Pukul 16.00 WITA.

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 18.00 WITA sampai dengan 23 Juli 2018 Pukul 16.00 WITA peserta yang berminat untuk mengikuti lelang tersebut sebanyak 33 peserta, akan tetapi sampai dengan 23 Juli 2018 Pukul 16.00 WITA, peserta yang memasukkan dokumen penawaran melalui aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen) yang ter-enkripsi sebanyak 4 penyedia yaitu PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Wuna Sukses Mandiri, PT. Intan Graha Bersaudara, dan PT. Timor Pembangunan.

Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 pukul 08.01 WITA Pokja III membuka dokumen penawaran PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Wuna Sukses Mandiri, PT. Intan Graha Bersaudara, dan PT. Timor Pembangunan di sistem SPSE 3.6 melalui website <http://lpse.florestimurkab.go.id/> dengan cara mengunduh dan melakukan deskripsi file penawaran dengan aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen).

Hal 23 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pokja melakukan evaluasi dokumen penawaran berupa: koreksi aritmatik untuk memastikan perkalian harga satuan dengan volume; Evaluasi Administrasi; Evaluasi Teknis; Evaluasi Harga; Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga; dan Evaluasi kualifikasi.

Bahwa dari proses evaluasi dokumen penawaran tersebut :

1. PT. Wuna Sukses Mandiri dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Administrasi karena hanya memasukkan surat penawaran pada dokumen penawaran,
2. PT. Timor Pembangunan dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Administrasi karena Nilai penawarannya lebih tinggi dari HPS yang ditetapkan,
3. PT. Intan Graha Bersaudara dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis dikarenakan tidak melampirkan/ memasukkan RK3K pada dokumen penawaran dan pada jangka waktu pelaksanaan tidak menguraikan bobot per item pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan pada Bab IV poin K angka 7 dokumen penawaran.
4. PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi kualifikasi dikarenakan tidak mengisi atau menginput data pemilik perusahaan dan pengurus badan usaha pada data isian kualifikasi perusahaan pada SPSE seperti yang termuat dalam dokumen lelang dan dokumen pengadaan BAB VII (petunjuk pengisian data kualifikasi) huruf a (data administrasi) dan c (pengurus badan usaha).

Bahwa terhadap proses pelelangan tersebut kemudian dibuatkan dokumen berupa:

1. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 06.a/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.LU.II/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018,
2. Berita Acara Gagal Lelang II Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 07/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU.II/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018,
3. Surat Pengumuman Gagal Lelang II Nomor: 08/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU.II/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018.

Bahwa dikarenakan hasil lelang sebanyak 2 kali dinyatakan gagal, maka Pokja III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Flores Timur menyampaikan dan mengembalikan hasil gagal lelang paket pekerjaan tersebut kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK berdasarkan Surat Nomor: BPBJ.600/03/SEKRET.LPBJ/2018 perihal Penyampaian Hasil Gagal Lelang tanggal 25 Juli 2018.

Hal 24 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Hasil Gagal Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK kemudian mengusulkan untuk dilakukan pelelangan ulang terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602.1/35/CK/2018 perihal Usul Lelang Ulang tanggal 31 Juli 2018 dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602.1/78/SEKRT/2018 perihal Usul Lelang Ulang tanggal 1 Agustus 2018.

Bahwa atas dasar surat tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK kemudian membuat surat permohonan lelang berdasarkan Surat Nomor : DPU.PEN.RU.602/36/CK/2018 perihal permohonan lelang tanggal 01 Agustus 2018 dari PPK Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan melampirkan : Surat Pengantar Nomor: DPU.PEN.RU.500/37/CK/2018 tanggal 1 Agustus terkait Pengiriman Paket Dokumen Pengadaan Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya untuk paket : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan melampirkan dokumen berupa:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK),
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Harga Total dan Rinciannya,
3. Bill Of Quantity (BOQ),
4. Draf Kontrak,
5. SK PPK Bidang Cipta Karya,
6. Gambar Rencana
7. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)

Bahwa atas permintaan tersebut Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Flores Timur melalui Surat Nomor: PBJ.600/18/LPBJ.Sekret/2018 perihal Dokumen Permohonan Lelang Ulang tanggal 01 Agustus 2018 dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Flores Timur kepada Ketua POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk melaksanakan lelang ulang terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, sehingga POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur TA. 2018 kemudian membuat Dokumen Pengadaan Nomor: 03/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan

Hal 25 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp 9.207.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan metode pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur dan jenis kontrak/ cara pembayaran *lumpsum*.

Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2018 pukul 18.00 WITA sampai dengan 09 Agustus 2018 Pukul 16.00 WITA peserta yang berminat untuk mengikuti lelang tersebut sebanyak 31 peserta, akan tetapi sampai dengan 09 Agustus 2018 Pukul 16.00 WITA, peserta yang memasukkan dokumen penawaran melalui aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen) yang ter-enkripsi sebanyak 4 penyedia yaitu PT. Global Nusa Alam, PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Mojo Wijaya Karya, dan PT. Pri Yaka Karya.

Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 pukul 08.01 WITA POKJA III membuka dokumen penawaran PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Wuna Sukses Mandiri, PT. Intan Graha Bersaudara, dan PT. Timor Pembangunan di sistem SPSE 3.6 melalui website <http://lpse.florestimurkab.go.id/> dengan cara mengunduh dan melakukan deskripsi file penawaran dengan aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen);

Bahwa selanjutnya Pokja melakukan evaluasi dokumen penawaran berupa: koreksi aritmatik untuk memastikan perkalian harga satuan dengan volume; Evaluasi Administrasi; Evaluasi Teknis; Evaluasi Harga; Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga; dan Evaluasi kualifikasi.

Bahwa dari proses evaluasi dokumen penawaran tersebut :

1. PT. Global Nusa Alam, dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis karena (1). Jangka waktu pelaksanaan tidak memenuhi syarat, (2). Daftar dan jadwal, jenis, kapasitas, komposisi jumlah peralatan, minimal tidak memenuhi syarat, dan (3). Jadwal pelaksanaan (Kurva S) tidak memenuhi syarat.
2. PT. Mojo Wijaya Karya, dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis karena (1). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, (2). Tidak melampirkan RK3K, (3). Jadwal pelaksanaan (Kurva S) tidak memenuhi syarat.
3. PT. Pri Yaka Karya, dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis karena (1). Tidak mengupload metode pelaksanaan pekerjaan, (2). Tidak melampirkan RK3K, (3). Masa berlaku sertifikat Badan Usaha (SBU) telah selesai.
4. PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Kualifikasi karena tidak mengisi/ menginput data pemilik perusahaan dan pengurus badan usaha pada data isian kualifikasi perusahaan pada SPSE seperti yang termuat pada dokumen lelang BAB. VII (petunjuk pengisian data kualifikasi huruf A (data administrasi) dan C (pengurus badan usaha)).

Hal 26 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap proses pelelangan tersebut kemudian dibuatkan dokumen berupa:

1. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 6.a/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK/VII/2018 tanggal 09 Agustus 2018,
2. Berita Acara Gagal Lelang II Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 07/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU.II/VII/2018 tanggal 09 Agustus 2018,
3. Surat Pengumuman Gagal Lelang III Nomor: 08/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK/VII/2018 tanggal 09 Agustus 2018.

Bahwa setelah Gagal Lelang tiga kali, Pokja III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur kemudian membuat Dokumen Pengadaan Nomor: 03/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK-LU/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp 9.207.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan metode pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur dan jenis kontrak/ cara pembayaran *lumpsum* lalu mengadakan lelang ulang pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 18.00 WITA sampai dengan 23 Juli 2018 Pukul 16.00 WITA lalu mengadakan lelang ulang sejak tanggal 09 Agustus 2018 pukul 17.00 WITA sampai dengan 15 Agustus 2018 Pukul 08.05 WITA.

Bahwa sejak tanggal 09 Agustus 2018 pukul 17.00 WITA sampai dengan 15 Agustus 2018 Pukul 08.05 WITA peserta yang berminat untuk mengikuti lelang tersebut sebanyak 25 peserta, akan tetapi sampai dengan 15 Agustus 2018, peserta yang memasukkan dokumen penawaran melalui aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen) yang ter-enkripsi sebanyak 6 penyedia yaitu PT.Global Nusa Alam, PT. Citra Timor Mandiri, PT. Bumi Mandiri Pratamanusa, PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Pri Yaka Karya dan PT. Mojo Wijaya Karya.

Bahwa pada tanggal 13 Agustus terdapat pemberi penjelasan *Aanwijzing* yang ditanyakan oleh PT. Pri Yaka Karya terkait penggunaan kembali surat-surat dukungan keuangan dari bank atau dukungan pabrikaan saat gagal lelang sebelumnya, dimana POKJA III memberikan jawaban dokumen yang berkaitan dengan dukungan keuangan dari bank atau dukungan pabrikaan harus disiapkan kembali dan di urus baru.

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 pukul 08.01 WITA Pokja membuka dokumen penawaran PT.Global Nusa Alam, PT. Citra Timor Mandiri, PT. Bumi Mandiri Pratama Nusa, PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Pri Yaka Karya dan

Hal 27 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mojo Wijaya Karya di sistem SPSE 3.6 melalui website <http://lpse.florestimurkab.go.id/> dengan cara mengunduh dan melakukan dekripsi file penawaran dengan aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen).

Bahwa selanjutnya Pokja III melakukan evaluasi dokumen penawaran berupa: koreksi aritmatik untuk memastikan perkalian harga satuan dengan volume; Evaluasi Administrasi; Evaluasi Teknis; Evaluasi Harga; Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga; dan Evaluasi kualifikasi.

Bahwa dari proses evaluasi dokumen penawaran tersebut :

1. PT. Mojo Wijaya Karya dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Administrasi hasil koreksi aritmatik melebihi total HPS,
2. PT. Citra Timor Mandiri, dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis dikarenakan: (a). Pada metode pelaksanaan pada poin penutup atau kesimpulan menjelaskan pekerjaan pada dinas PU kabupaten Timor Tengah Selatan dan (b). pada identifikasi bahaya dan pengendalian resiko tidak menjelaskan atau menguraikan per item pekerjaan serta RK3K dibuat tanggal 28 Juni 2018;
3. PT. Bumi Mandiri Pratamanusa dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis dikarenakan :Tidak memasukkan dokumen penawaran teknis, yaitu : metode pelaksanaan analisa teknis, bagan alir pelaksanaan, struktur organisasi proyek, jadwal dan waktu pelaksanaan, daftar scejule personil inti, jadwal dan peralatan, surat pernyataan tenaga ahli dan sudah habis masa berlaku SBU dan SIUJK
4. PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis dikarenakan : (a). Tidak mencantumkan atau memasukkan nama pemilik perusahaan, pengurus perusahaan pada aplikasi SPSE seperti yang dipersyaratkan pada BAB VII pengisian data kualifikasi poin c pengurus dan badan usaha, dan (b). Surat dukungan bank per tanggal 3 agustus 2018 sedangkan pengumuman lelang pertanggal 9 agustus 2018,
5. PT. Pri Yaka Karya dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis dikarenakan : (a). pada struktur organisasi proyek mencantumkan hanya 5 personel, sedangkan yang diminta dalam dokumen pelelangan 8 personel, (b). Pada jadwal waktu pelaksanaan tidak menguraikan bobot per item pekerjaan, dan (c). Tidak membuat surat pernyataan sebagai kepala proyek dan pelaksana lapangan,

Bahwa terhadap peserta PT.Global Nusa Alam, dinyatakan memenuhi persyaratan lelang dan dinyatakan sebagai pemenang dengan evaluasi dokumen penawaran berupa:

Hal 28 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Koreksi Aritmatik untuk memastikan perkalian harga satuan dengan volume dengan :
 - a. Harga Perkiraan Sendiri Rp 9.207.000.000,00
 - b. Harga penawaran Rp 8.866.956.000,00
 - c. Harga terkoreksi Rp 8.865.798.000,00
2. Evaluasi Administrasi yang menyatakan jangka waktu berlakunya surat penawaran, bertanggal, tujuan surat penawaran, nama paket pekerjaan, nomor dan tanggal dokumen pengadaan memenuhi syarat.
3. Evaluasi Teknis dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi syarat,
 - b. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan memenuhi syarat,
 - c. Daftar dan jadwal, jenis, kapasitas, komposisi, jumlah peralatan minimal memenuhi syarat,
 - d. Spesifikasi teknis memenuhi syarat,
 - e. Daftar dan jadwal personil inti yang akan ditempatkan secara penuh memenuhi syarat,
 - f. RK3K memenuhi syarat,
 - g. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan memenuhi syarat,
 - h. Jadwal pelaksanaan (curva S) memenuhi syarat,
 - i. Mengupload bukti kontrak dan berita acara serah terima pekerjaan (PHO) memenuhi syarat,
 - j. Sertifikat badan usaha memenuhi syarat.
4. Evaluasi kualifikasi dengan hasil pemeriksaan:

Data administrasi memenuhi syarat memenuhi syarat,
Landasan hukum pendirian usaha memenuhi syarat,
Pengurus badan usaha memenuhi syarat,
Data personalia memenuhi syarat,
Data keuangan memenuhi syarat,
Data fasilitas/ peralatan/ perlengkapan memenuhi syarat,
Data pengalaman perusahaan memenuhi syarat,
Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan memenuhi syarat,
Modal kerja memenuhi syarat.
5. Evaluasi Harga
HPS Rp 9.207.000.000,00
Harga penawaran Rp 8.866.956.000,00
Harga terkoreksi Rp 8.865.798.000,00

Hal 29 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap peserta PT.Global Nusa Alam yang dinyatakan memenuhi persyaratan lelang dan dinyatakan sebagai pemenang tidak pernah dilaksanakan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 08/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK-LU/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018 yang mana dari hasil pembuktian kualifikasi, PT.Global Nusa Alam memenuhi syarat saat pembuktian kualifikasi. Dokumen yang diperiksa dalam pembuktian kualifikasi adalah :

I. Data Isian Kualifikasi

1. Surat Kuasa / Akte kuasa/ Akte Perwakilan (apabila ada), ada.
2. Akte Notaris: Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, ada.
3. Memiliki Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan), ada.
4. Bukti Kepemilikan Saham (KTP), ada.
5. Bukti Kepengurusan (KTP), ada.
6. Sertifikat Badan Usaha (SBU) : untuk Klasifikasi Jasa Pelaksanan Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal (SI008) yang masih berlaku, ada.
7. Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) masih berlaku, ada.
8. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)/ HO/ Domisili masih berlaku, ada.
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), ada.
10. Memiliki pengalaman pada bidang dan sub bidang yang sesuai dengan jenis paket pekerjaan, ada.
11. Bukti dukungan keuangan dari bank pemerintah/ swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total paket (HPS), ada.

II. Dokumen Penawaran Teknis

1. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi keahlian sebagaimana tertuang dalam LDP (ijasah/ KTP)
Kepala proyek: Brudentus Andika
Pelaksana Lapangan: Susan Rineka Budaya
Pelaksana Lapangan: Tersia Roslinda
Quality Control: Gabriel Bala
Pelaksana Lapangan Quality Control: Rahmat Fajri
Pelaksana Lapangan Quality Control: Densius Ardiles Regi
Operator Komputer/ adminitrasi: Elviana Ana Noeng Metu
Operator Komputer/ adminitrasi: Maria Katarina Nona Metu\
2. Bukti kepemilikan alat (kwitansi/ bukti sewa) :
 - a. Concrete Mixer 4 unit, ada,

Hal 30 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dump Truck, 5 unit, ada,
 - c. Profi Tank 2.200 liter, 2 unit, ada,
 - d. Peralatan Tukang, 1 set, ada,
 - e. Kunci Pipa dan snei Pipa, 1 set, ada,
 - f. Alat Las Pipa HDPE/ Welding, 1 set, ada,
 - g. Tripod/ Katrol (Kapasitas Min = 1 tom), 1 set, ada.
3. Dukungan Pabrik/ Distributor
- a. Brosur/ gambar pipa, ada.

Bahwa terhadap proses pelelangan tersebut kemudian dibuatkan dokumen berupa:

1. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 09/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK-LU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018;
2. Berita Acara Penetapan Pemenang Pokja Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 10/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK-LU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang menetapkan PT.Global Nusa Alam sebagai pemenang lelang Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan harga penawaran terkoreksi Rp 8.865.798.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa atas pelelangan tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 menyampaikan *Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: DPU.PEN.RU.602/20.a/CK/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng* kepada Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam.

Bahwa selanjutnya Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 bersama saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam menandatangani Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 8.865.798.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 terhitung sejak ditanda tangannya Berita Cara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/22.a/CK/2018 tanggal 31 Agustus 2018 dan Surat Perintah

Hal 31 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/23.a/CK/2018 tanggal 03 September 2018
dengan item pekerjaan sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
I	Pekerjaan Persiapan	10.633.500,00
II	Pekerjaan Pembuatan Galeri Penangkapan / Intake	352.834.615,23
III	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 unit Volume 100 M ³ (LITE) Dan Reservoir 200 M ³ (DOKENG)	852.529.335,62
IV	Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi, Assecories dan Penguat Jaringan	5.885.102.059,36
V	Pengadaan Dan Pemasangan Pompa Air Tenaga Surya Untuk Desa Lita (PUSKESMAS)	208.209.553,32
VI	Pengaman Jaringan dan Uji Coba	17.976.621,26
A	JUMLAH	7.327.105.684,79
B	FEE OVERHEAD 10%	732.710.568,48
C	JUMLAH TOTAL (A+B)	8.059.816.253,27
D	PPN (10% X C)	805.981.625,33
E	JUMLAH TOTAL (C+D)	8.865.797.878,60
F	DIBULATKAN	8.865.798.000,00
Terbilang : Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah.		

Bahwa terhadap dokumen kontrak tersebut tidak pernah dilaksanakan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran atau Mutual check awal (MC-0), terutama berkaitan dengan debit air, sehingga kontrak tersebut tetap dilanjutkan untuk dikerjakan.

Bahwa pada tanggal 05 September 2018, berdasarkan Surat Nomor: 007/PT.GNA/IX/2018 perihal Pembayaran Uang Muka tanggal 05 September 2018 dan Surat Rincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 05 September 2018, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam kemudian mengajukan pembayaran Uang Muka sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Nilai kontrak, dengan nilai uang muka sebesar Rp 1.773.159.600,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

N O	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
I	Pekerjaan Persiapan	10.633.500,00
II	Pekerjaan Pembuatan Galeri Penangkapan / Intake	70.566.923,00
III	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 unit Volume 100 M ³ (LITE) dan Reservoir 200 M ³ (DOKENG)	296.034.057,00
IV	Pengadaan Pipa dan Assecories	1.177.020.400,00
V	Pengadaan Pompa Air Tenaga Surya Untuk Desa Lite (Puskesmas)	41.797.200,00

Hal 32 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V	Pengaman Jaringan dan Uji Coba	-
A	JUMLAH	1.596.052.080,00
B	PPN	177.339.120,00
C	JUMLAH TOTAL	1.773.391.200,00
D	DIBULATKAN	
Terbilang : Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah		

Bahwa atas permohonan tersebut, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0104/SPP/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018 kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur untuk ditandatangani/ diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0104/SPM/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018 yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04962/SP2D/312/2018 tanggal 13 September 2018, Keperluan Untuk : Pembayaran Uang Muka 20 % Pembangunan SPAM IKK Kec. Ile Boleng dari Bank NTT Cabang Larantuka Giro/ Dana Perimbangan nomor rekening 011.01.04.000446-0 ke rekening Global Nusa Alam. PT, Bank NTT Cabang Larantuka nomor rekening : 011.01.13.001255-4 sebesar Rp. 1.563.604.375,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak berupa:

- Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp 48.358.898,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sebesar Rp 161.196.327,00 (seratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah)

Bahwa untuk melengkapi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0104/SPP/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0104/SPM/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04962/SP2D/312/2018 tanggal 13 September 2018 atas uang muka Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 melampirkan dokumen kelengkapan berupa :

Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/ 2018 tanggal 30 Agustus 2018 antara PPK dan Penyedia,

Surat Nomor: 007/PT.GNA/IX/2018 perihal Pembayaran Uang Muka tanggal 05 September 2018,

Hal 33 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Rincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 05 September 2018,

Surat Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00368441 tanggal 07 September 2018,

Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00368533 tanggal 07 September 2018,

Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka Nomor : 9173/P/C.12/IX/2018 tanggal 07 September 2018,

Berita Cara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/22.a/CK/ 2018 tanggal 31 Agustus 2018,

Surat Perintah Kerja Nomor: DPU.PEN.RU.602/23.a/CK/2018 tanggal 03 September 2018,

Fotocopy Kartu NPWP : 83.587.500.6-923.000 atas nama PT. Global Nusa Alam; dan

Fotocopy Rekening Koran Giro Bank NTT : 011.01.13.001255-4 atas nama Global Nusa Alam. PT.

sehingga uang muka 20 % yang diterima oleh PT. Global Nusa Alam pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 1.563.604.375,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang telah dikurangkan dengan jumlah potongan pajak.

Bahwa berdasarkan dokumen produk pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult yang digunakan sebagai dasar Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, sumber mata air yang digunakan adalah sumber dari mata air Waikenawe, mata air waitahik 1, mata air waitahik 2 dan rembesan-rembesan sepanjang jalur sungai sebelum tangkapan (*brocaptering*).

Bahwa pada tanggal 3 September 2018, dilakukan kegiatan pematokan pada sumber mata air Waitahik Desa Lite Kecamatan Adonara Tengah dan titik akhir pada reservoir di Dokeng Kecamatan Ile Boleng.

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan 4 Oktober 2018, tanpa dihadiri oleh Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Konsultan Perencana, dilakukan survey jalur pipa Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, yang mana diperoleh fakta elevasi mata air Waitahik kurang lebih sekitar 627 meter dan elevasi pada reservoir di Dokeng Kecamatan Ile Boleng kurang lebih sekitar 524 meter.

Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2018 terjadi penolakan masyarakat Desa Lite terhadap penggunaan mata air Waitahik untuk Pekerjaan Pembangunan

Hal 34 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPAM IKK Ile Boleng dikarenakan masyarakat sekitar membutuhkan sumber air dan kecilnya debit air tersebut.

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018 dilakukan musyawarah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang dihadiri Bupati Flores Timur dengan masyarakat Desa Lite dikantor Kecamatan Adonara Tengah, yang pada intinya masyarakat tetap menolak penggunaan mata air Waitahik untuk Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dikarenakan masyarakat sekitar membutuhkan sumber air dan kecilnya debit air tersebut.

Bahwa pada tanggal 01 Desember 2018, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam menyampaikan surat Nomor: 010/XII/PT.GNA/2018 tanggal 01 Desember 2018 perihal Laporan Kendala Lapangan Pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng kepada PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 yang disebabkan adanya penolakan dari masyarakat sekitar sumber mata air.

Bahwa atas dasar tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PENRU.602/48/CK/2018 perihal Penghentian Sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018 kepada Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam yang pada intinya menyatakan *adanya keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga, menghentikan sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan sampai persoalan mata air diselesaikan, sehingga pekerjaan dihentikan sementara* padahal diketahui pekerjaan tersebut sama sekali belum dilaksanakan oleh saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet sejak ditandatanganinya kontrak.

Bahwa atas pencairan uang muka 20% Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang dicairkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tidak ada progres fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebagaimana *Dokumen Laporan Prestasi Mingguan termuat keterangan Bulan ke-IV tanggal 1 Desember s.d 31 Desember 2018, Minggu Ke-I s.d IV tanggal 31 Desember 2018* yang dibuat oleh saksi M. Kabir P. Bahy, ST selaku Konsultan Pengawas.

Bahwa tanpa dasar hukum, pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa direktur PT. Global Nusa Alam tetap melakukan pekerjaan pembangunan bak reservoir 200 m³ yang berada di Desa Dokeng yang berguna untuk penampungan air sebelum dialirkan

Hal 35 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke daerah penerima di Desa Dokeng kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur padahal berdasarkan surat Nomor : DPU.PENRU.602/48/CK/2018 perihal Penghentian Sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018, pekerjaan tersebut sementara dihentikan.

Bahwa Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PENRU.602/37/CK/2019 perihal Perintah Melanjutkan Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 23 September 2019 kepada Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam yang pada intinya menyampaikan :

1. Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dapat dilanjutkan kembali karena masyarakat pemilik mata air sudah menyerahkan lokasi mata air Wai Mau di Desa Hokohorowura, Dusun Hone dan Dusun Niwak Kecamatan Adonara Tengah, dan
2. PT.Global Nusa Alam segera membuat adendum perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan untuk menggantikan waktu pelaksanaan yang hilang.

Bahwa tidak pernah dilaksanakan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran atau Mutual check awal (MC-0) terhadap mata air dan jalur pipa yang berkaitan dengan pemindahan pada lokasi pekerjaan mata air Wai Mau di Desa Hokohorowura, Dusun Hone dan Dusun Niwak Kecamatan Adonara Tengah, yang tidak tercantum dalam Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018.

Bahwa atas dasar surat tersebut, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam kemudian menyampaikan Surat Nomor: 10/CV.GNA/ADD/IX/2019 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 24 September 2019 kepada PPK Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur.

Bahwa menindaklanjuti surat dari saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 selanjutnya menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.Ru.602/10.d/PR-CK/2019 perihal Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan/ Penelitian Lapangan tanggal 25 September 2019 kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng DPU-PENRU Bidang Penataan Ruang dan

Hal 36 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Karya Kabupaten Flores Timur TA. 2018 yang dijawab oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng DPU-PENRU Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Flores Timur TA. 2018 melalui surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/11.d/PR-CK/2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng Kecamatan Ile Boleng tanggal 30 September 2019 yang ditujukan kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.

Bahwa atas dasar surat tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/12.d/PR-CK/2019 tanggal 1 Oktober 2019 perihal Perintah Untuk Mengadakan Rapat yang ditujukan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng DPU-PENRU Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Flores Timur TA. 2018 untuk membahas, menilai dan menetapkan waktu pelaksanaan pekerjaan dan perubahan volume Pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng dengan nomor kontrak: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018.

Bahwa kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019 dilaksanakan Rapat terkait Adendum I Kontrak yang dihadiri oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, PPK dan Kontraktor sebagaimana Risalah Rapat Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU 602/04/PANT-PR-CK/2019 tanggal 2 Oktober 2019 yang pada intinya menyatakan:

Menyetujui dan menetapkan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dan volume pekerjaan (adendum I kontrak) atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang semula Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 menjadi Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 210 (dua ratus puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 dan dilanjutkan dari tanggal 03 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019 dan

Tidak merubah nilai kontrak.

Bahwa atas rapat tersebut kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.b/CK/2019 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 3 Oktober 2019, yang mana pada BAB XI. Syarat-Syarat Umum Adendum Kontrak (SSUK) disebutkan:

Hal 37 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Poin D, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, semula 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018, dirubah menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 29 April 2019.
2. Poin E, Masa Pemeliharaan, semula masa pemeliharaan berlaku selama 6 (enam) bulan dari tanggal 31 Desember 2018 s/d 28 Juni 2019, dirubah menjadi penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 dilanjutkan dari tanggal 03 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019.

Bahwa terhadap Surat Perjanjian Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.b/CK/2019 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 3 Oktober 2019 tidak pernah dilakukan Justifikasi Teknis, perpanjangan jaminan pelaksanaan dan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dari Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam.

Bahwa kemudian berdasarkan Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU 602/06/PANT-PR-CK/2019 tanggal 3 Oktober 2019, disebutkan bahwa pada syarat-syarat umum kontrak ayat 27 tentang Perpanjangan Waktu dan ayat 35 tentang Perubahan Lingkup Pekerjaan, maka dilakukan perubahan volume pekerjaan sesuai yang tercantum dalam lampiran untuk menyesuaikan kondisi lapangan sesuai dengan perhitungan dan evaluasi yang dilakukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak yang termuat dalam Berita Acara Hasil Evaluasi tanpa merubah nilai kontrak.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: DPU.PEN.RU 602/05/PANT-PR-CK/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang pada intinya menyatakan :

1. Menyetujui dan menetapkan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dan volume pekerjaan (adendum I kontrak) atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang semula Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 menjadi Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 dan dilanjutkan dari tanggal 03 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019.
2. Tidak merubah nilai kontrak.
3. Perhitungan perubahan volume pekerjaan (review design) terlampir.

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan

Hal 38 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/39/CK/2019 perihal Teguran I kepada saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam mengingat per tanggal 15 Oktober 2019 progres capaian fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng baru mencapai 4,674%, dimana berdasarkan time schedule, seharusnya mencapai 12,750%.

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam melalui Surat Nomor: 025/X/PT.GNA/2019 perihal Mohon Pertimbangan tanggal 24 Oktober 2019 menyampaikan surat kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, yang pada intinya menyatakan:

Kondisi debit air di mata air Wai Mau mengalami penurunan sehingga tidak mungkin dialiri air ke Kecamatan Ile Boleng, dan

Kondisi medan di lokasi mata air Wai Mau sangat sulit sehingga tidak mungkin untuk dilakukan pendropingan material.

Bahwa atas penyampaian surat tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian melalui Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/44.b/CK/2019 perihal Pengecekan Lapangan tanggal 25 Oktober 2019 memerintahkan Tim Teknis Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng untuk melakukan Pengecekan lapangan.

Bahwa atas pelaksanaan pengecekan lapangan tersebut, Tim Teknis Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng melalui Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/45.b/CK/2019 perihal Laporan tanggal 28 Oktober 2019 menyampaikan laporan kondisi di lapangan terkait Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, yang pada intinya menyatakan:

Terjadi penurunan debit mata air Wai Mau yang sebelumnya 8,16 ltr/ detik menjadi 0,2 ltr/ detik.

Kondisi medan sejauh kurang lebih 5 Km dengan topografi bukit dan lembah yang tidak memungkinkan dilakukan pendropingan material terutama pipa berdiameter 6 dm yang beratnya mencapai 400 kg.

Hal 39 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan saran untuk mencari sumber mata air baru disekitar lokasi pekerjaan sebagai sumber tambahan.

Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam dan saksi Gabriel G. Kerans selaku Tim Teknis disebutkan progres kemajuan fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng baru mencapai 10,875 % (sepuluh koma delapan tujuh lima persen).

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2019 dibuat Berita Acara Kesepakatan Penghentian Kontrak Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK ILE Boleng Nomor: DPU.PENRU.602/60/CK/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang pada intinya menyatakan Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 untuk dihentikan dan pihak kedua diwajibkan untuk mengembalikan sisa uang muka dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai kontrak	=Rp 8.865.798.000,-
Jumlah uang muka telah diterima (20%)	=Rp 1.773.159.600,-
Kemajuan fisik yang dicapai	=10,875%
	=Rp 964.155.532,50
Jumlah yang harus	=Rp1.773.159.600,- - Rp 964.155.532,50
Dikembalikan	=Rp 809.004.067,50
Nilai PPN yang sudah disetor	=Rp 161.196.327,-
Nilai PPH yang telah disetor	=Rp 48.358.898,-
	=Rp 209.555.225,-
Jumlah bersih yang	=Rp 809.004.067,50 – Rp 209.555.225,-
harus dikembalikan	=Rp 559.448.842,50

Bahwa berdasarkan berita acara tersebut, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam kemudian menyetorkan dana sebagai berikut :

Telah mengembalikan dana sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Januari 2020 berkaitan dengan Penyetoran sisa dana uang muka atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng (cicilan I) berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 001/STS/231/2020 tanggal 13 Januari 2020, dan

Telah mengembalikan dana sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2020 berkaitan dengan Penyetoran sisa dana uang muka atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng (cicilan II)

Hal 40 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 002.SK/STS/234/2020 tanggal 13 Januari 2020.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN bersama-sama dengan Saksi YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS dan Saksi PETRUS SABON AMA DOSI alias PET mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar 1.528.040.739,- (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor: ITDA.5/01/LHA-PKKND/2021 Tanggal 8 Januari 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Perbuatan Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN bersama-sama dengan Saksi YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS dan Saksi PETRUS SABON AMA DOSI alias PET diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult di Kabupaten Flores Timur berdasarkan Akta Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH., MM., MKn Nomor : 26 tanggal 07 September 2017 perihal Surat Perwakilan PT. Muara Consult *bersama-sama dengan* Saksi YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKD.821.12/63.G/04.250/PP.PNS/2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawasan Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 19 Januari 2017 beserta lampirannya dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur pada Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Lainnya Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU PEN. RU 188.48/06/SEKRT./2018 Tentang Penunjukan

Hal 41 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Januari 2018 beserta lampirannya dan Saksi PETRUS SABON AMA DOSI alias PET selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam berdasarkan Akta Notaris dan PPAT Gervatius Portasius Mude, S.H., M.H. Nomor: 02 tanggal 06 Agustus 2018 perihal Akta : Kuasa yang masing-masing berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah sejak tanggal 08 Maret 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 atau setidaknya selama berlangsungnya pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, bertempat di Kecamatan Adonara Tengah dan Kecamatan Ile Boleng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, mereka yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan :

secara melawan hukum :

1. Mengikuti pelelangan, menandatangani, melaksanakan, menyerahkan hasil pekerjaan dan menerima pembayaran hasil pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 padahal diketahuinya belum ada penetapan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) di Kabupaten Flores Timur.

Hal ini bertentangan dengan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 21 Maret 2005 disebutkan :
 - a. Pasal 6 ayat (1), Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan oleh masyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

Hal 42 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



- kesehatan; ayat (2) Air minum yang tidak memenuhi syarat kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang didistribusikan kepada masyarakat.
- b. Pasal 24 ayat (4), Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya; ayat (5) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan melalui konsultasi publik.
- c. Pasal 26 ayat (1), Perencanaan pengembangan SPAM meliputi penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan /atau perencanaan terinci; ayat (4) sebelum ditetapkan, hasil rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disosialisasikan melalui konsultasi publik untuk menjangkau masukan dan tanggapan masyarakat diwilayah layanan dan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak; ayat (5) Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- d. Pasal 28 ayat (1), studi kelayakan pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil kajian kelayakan teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; serta c. kajian sumber pembiayaan.
- e. Pasal 29 ayat (1), Perencanaan teknis pengembangan SPAM disusun berdasarkan: a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil studi kelayakan; c. jadwal pelaksanaan konstruksi; d. kepastian sumber pembiayaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 28 Desember 2015 disebutkan :
- a. Pasal 20 Ayat (2), Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM dan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- b. Pasal 22 ayat (4), Rencana Induk SPAM Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.
- c. Pasal 23 ayat (1), Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan untuk jangka waktu 15 tahun sampai dengan 20 tahun; ayat (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 tahun sekali; ayat (3) Dalam hal penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan konsultasi publik.

Hal 43 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 9 Desember 2005 disebutkan *Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*
- Pasal 19 ayat (1) huruf m Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 16 Januari 2010 disebutkan *Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak.*
- Pasal 86 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012 disebutkan *Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.*
- Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 5 Agustus 2016 disebutkan *perencanaan teknis disusun berdasarkan rencana induk SPAM yang telah ditetapkan, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan kepastian sumber serta hasil konsultasi teknis dengan dinas teknis terkait.*

telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu:

1. memperkaya Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN sebesar Rp 264.436.364,00 (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), dan
2. memperkaya Saksi PETRUS SABON AMA DOSI alias PET sebesar Rp 1.263.604.375,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)

yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar 1.528.040.739,- (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan

Hal 44 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor: ITDA.5/01/LHA-PKKND/2021 Tanggal 8 Januari 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, yang dilakukan oleh Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 2 Januari 2018, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 No DPA SKPD: 1.03 01 24 06 5 2 dengan kode rekening 5. 2. 3. 69. 05 Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan-Pengadaan Air Bersih/ Air Baku Lainnya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan perincian :

No	Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Instalasi Air Bersih Lain-lain - SPAM IKK ILE BOLENG	9.300.000.000,00
2.	Disediakan Untuk Perencanaan : - SPAM IKK ILE BOLENG	323.750.000,00
3.	Disediakan Untuk Pengawasan : - SPAM IKK ILE BOLENG	231.250.000,00

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU. PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 Januari 2018 dimana dalam keputusan tersebut menunjuk Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018.

Bahwa untuk menindak lanjuti Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 29 Januari 2018 kemudian membuat dokumen berupa:

1. Harga Perkiraan Sendiri Perencanaan Teknis Pengadaan SPAM IKK ILE BOLENG Anggaran 2018 sebesar Rp 323.750.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 Januari 2018,
2. Bill Of Quantity (BOQ) Perencanaan Teknis Pengadaan SPAM IKK ILE BOLENG tanpa tanggal,
3. Kerangka Acuan Kerja Perencanaan Teknis Pengadaan SPAM IKK ILE BOLENG tanggal 29 Januari 2018, dan

Hal 45 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Draf Kontrak.

Bahwa Atas dasar dokumen tersebut berdasarkan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/03/CK/2018 tanggal 01 Februari 2018, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 mengirimkan surat permohonan lelang terhadap Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 berserta lampiran dokumen berupa:

1. Kerangka acuan kerja (KAK),
2. Harga perkiraan sendiri (HPS), harga total dan rinciannya,
3. Bill of quantity (BOQ),
4. Draf kontrak,
5. SK PPK Bidang Penataan Ruang dan Cipta Kerja,

ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Bahwa Atas dasar dokumen tersebut, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Nomor: PBJ.600/01/LPBJ.Sekret/2018 tanggal 01 Februari 2018 perihal Pengiriman dan Penyerahan Dokumen Permohonan Lelang, kemudian menunjuk Kelompok Kerja (POKJA) III, Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Januari 2018 beserta lampirannya, yang kepanitiannya terdiri dari:

- a. saksi S. Supriadi Lewotan, SE selaku Ketua Pokja III,
- b. saksi Agustinus Dading Asan, S.Sos selaku Sekretaris Pokja III, dan
- c. saksi Pius Belang selaku Anggota Pokja III

Untuk melakukan proses pemilihan penyedia Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.

Bahwa atas dasar surat tersebut, POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur TA. 2018 kemudian membuat Dokumen Pengadaan Nomor : 01/ Pokja.PT SPAM IKK- Ile Boleng/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 untuk Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG dan melaksanakan pelelangan paket pekerjaan perencanaan SPAM IKK ILE BOLENG dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 323.750.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan metode evaluasi penawaran berdasarkan biaya terendah dan jenis kontrak

Hal 46 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lumpsum sebagaimana Berita Acara Hasil Seleksi Umum Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: 13/Pokja.ULP/PT.SPAM-IKK.Ile Boleng/III/2018 tanggal 2 Maret 2018.

Bahwa sebelum dilakukan pelelangan Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 oleh Pokja III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven kemudian menghubungi saksi Abdulloh Sufriatna yang berada di Bandung untuk membuat akta perwakilan PT. Muara Consult di Kabupaten Flores Timur yang mana PT. Muara Consult berdomisili di Ruko Tritan Point, Cipadung Kelurahan Cipadung Wetan, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

Bahwa atas permintaan Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven tersebut, melalui alm. Marlia yang merupakan staf pada kantor Notaris/ PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM,. MKn, saksi Abdulloh Sufriatna kemudian menghubungi saksi Notaris/ PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM,. MKn, kemudian menanyakan apakah dapat diminta bantuan untuk membuat akta perwakilan PT. Muara Consult di Kabupaten Flores Timur.

Bahwa atas permintaan tersebut, saksi Notaris/ PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM,. MKn kemudian meminta kelengkapan administrasi berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk Direktur PT. Muara Consult atas nama Tato Susanto, SE dan Penerima Perwakilan Yohakim Yuvenalis B. Siola;
2. Akta pendirian PT. Muara Consult Nomor 7 tanggal 11 Desember 2008 yang dibuat Etic Srimartini, SH Notaris di Bandung dan
3. Surat Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-09823.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 27 Maret 2009, dan Akta perubahan terakhir PT. Muara Consult Nomor 7 tanggal 17 Maret 2009 yang dibuat Etic Srimartini, SH Notaris di Bandung kepada Abdulloh Sufriatna.

Bahwa atas persyaratan administrasi yang diberikan tersebut, saksi Notaris/ PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM,. MKn kemudian membuat Akta Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM,. MKn Nomor : 26 tanggal 07 September 2017 mengenai surat perwakilan PT. Muara Consult tanpa kehadiran para pihak dan tanpa sepengetahuan Tato Susanto, SE selaku Direktur Utama PT. Muara Consult, yang pada intinya menyatakan :

1. Tato Susanto memberikan kuasa kepada Yohakim Yuvenalis B. Siola untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku direktur PT. Muara Consult untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap diperlukan dan dianggap baik

Hal 47 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bertanggungjawab dan berguna terhadap pekerjaan yang dikuasakan terhadap penerima kuasa tersebut,

2. Surat kuasa berakhir saat adanya pencabutan dari pemberi kuasa,
3. Para pihak menerangkan bahwa mereka telah mengetahui dan menyetujui dan menerima kuasa berdasarkan akta tersebut,
4. Para pihak menjamin kebenaran identitas masing-masing,
5. Para pihak mengerti atas seluruh akta tersebut.

Bahwa setelah Akta Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn Nomor : 26 tanggal 07 September 2017 mengenai surat perwakilan PT. Muara Consult selesai, saksi Abdulloh Sufriatna kemudian menyerahkan biaya pembuatan akta tersebut kepada Notaris/ PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu mengirimkan akta tersebut kepada Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven yang berada di Flores Timur.

Bahwa untuk mengikuti pelelangan paket Perencanaan Teknis SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven kemudian pada tanggal 25 Januari 2018 mengurus administrasi perwakilan PT. Muara Consult di Flores Timur seperti:

1. Surat Ijin tempat Usaha (SITU) Nomor: PM & PTSP.503/02/PP/SITU.BESAR/ 2018 tanggal 01 Februari 2018,
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT) atas nama perusahaan PT. Muara Consult tanggal 01 Februari 2018,
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 73.627.116.4-921.000 atas nama Yohakim Yuvenalis B. Siola,
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.910.250.8-921.001 atas nama PT. Muara Consult,
5. membuka rekening Bank NTT nomor: 011.01.13.001240-2 atas nama Muara Consult. PT, dan
6. melakukan pengesahan Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM., MKn Nomor : 26 tanggal 07 September 2017 mengenai surat perwakilan PT. Muara Consult di Pengadilan Negeri Lantunka.

Bahwa pada tanggal 2 Februari 2018 sampai tanggal 9 Februari 2018 dilaksanakan pendaftaran pelelangan paket pekerjaan perencanaan SPAM IKK Ile Boleng dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 323.750.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 48 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembukaan dokumen pra kualifikasi dilaksanakan tanggal 08 Februari 2018, dimana terdapat 5 penyedia jasa yang memasukkan dokumen pra kualifikasi : CV. Desakon; PT. Konindo Panorama konsultan; CV. Putra Timor Raya; CV. Bayu Pratama dan PT. Muara Consult.

Bahwa terhadap peserta yang memasukkan dokumen pra kualifikasi tersebut, kemudian dilaksanakan Evaluasi Kualifikasi pada tanggal 08 Februari 2018 yang menilai persyaratan administrasi kualifikasi yang dilakukan dengan sistem gugur dan evaluasi persyaratan teknis kualifikasi yang dilakukan dengan sistem nilai untuk menghasilkan calon daftar pendek. Terhadap pelaksanaan Evaluasi Kualifikasi tersebut, penyedia yang dinyatakan lolos, yaitu: CV. Desakon dengan nilai 42,8; CV. Bayu Pratama dengan nilai 90,0 dan PT. Muara Consult dengan nilai 63,8 berkaitan dengan peringkat poin peserta yang memenuhi persyaratan.

Bahwa terhadap peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap Evaluasi Kualifikasi tersebut, kemudian pada tanggal 12 Februari 2018, dilakukan Pembuktian Kualifikasi dengan syarat:

- a. Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang masuk dalam daftar pendek. Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline).
- b. Dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan meminta rekamannya.
- c. Pokja melakukan klarifikasi dan/ atau verifikasi kepada penerbit dokumen apabila diperlukan.

Terhadap Pembuktian kualifikasi tersebut, penyedia jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan yakni: CV. Desakon; CV. Bayu Pratama dan PT. Muara Consult. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 05/Pokja.ULP/PT. SPAM-IKK.Ile Boleng/II/2018 tanggal 12 Februari 2018.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2018 sampai tanggal 20 Februari 2018 dilaksanakan upload Dokumen Penawaran oleh penyedia jasa, yakni: CV. Desakon; CV. Bayu Pratama dan PT. Muara Consult, dimana pada tanggal 20 Februari 2018 dilakukan Pembukaan Dokumen Penawaran.

Bahwa terhadap Pembukaan Dokumen Penawaran tersebut, dilakukan Koreksi Aritmatik terhadap dokumen penawaran yang di Upload oleh para peserta, dimana penyedia jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan yakni: CV. Desakon; CV. Bayu Pratama dan PT. Muara Consultan.

Bahwa terhadap peserta yang dinyatakan memenuhi syarat dilakukan Evaluasi Administrasi yang bertujuan menilai syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan dokumen pengadaan dipenuhi/ dilengkapi dan jangka waktu

Hal 49 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP serta total penawaran biaya dan bertanggal. Terhadap Evaluasi Administrasi tersebut, penyedia jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan yakni: CV. Desakon dan PT. Muara Consult.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Seleksi Umum Nomor:04/Pokja.ULP/PT.SPAM IKK-Ile Boleng/II/2018 Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG tanggal 12 Februari 2018 dokumen yang dibuktikan terkait pembuktian kualifikasi, dengan calon penyedia jasa PT. Muara Consultan, dokumen yang diperiksa dalam pembuktian kualifikasi adalah :

- a. Akta Pendirian/ Perubahan/ Cabang/ Perwakilan TANPA KETERANGAN, namun didalam Surat Perjanjian Dan Lampiran (Kontrak) Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2017 tanggal 09 Maret 2018 Paket Pekerjaan : Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 terlampir Akta Notaris dan PPAT Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM,. MKn Nomor : 26 tanggal 07 September 2017 mengenai surat perwakilan PT. Muara Consult dimana disebutkan bahwa Yohakim Yuvenalis B. Siola menjadi penerima kuasa dari PT Muara Consult untuk cabang Kabupaten Flores Timur.
- b. Ijin usaha :
 1. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), ADA.
 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), ADA.
 3. Sertifikat Badan Usaha (SBU), ADA.
 4. Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK), ADA.
- c. Pajak 3 (tiga) bulan terakhir (November 2017, Desember 2017 dan Januari 2018), ADA.
- d. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP), ADA.
- e. Personil, ADA.
- f. Fasilitas/ Peralatan, ADA.
- g. Pengalaman pekerjaan dengan jumlah pengalaman 8 (delapan) dan nilai pengalaman tertinggi sebesar Rp 938.426.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), ADA.

Bahwa berdasarkan Akta Surat Perwakilan PT. Muara Consult Nomor: 26 tanggal 07 September 2017 yang dibuat oleh Notaris Tb. Dhani Ramadhani, SH., MM., M.Kn disebutkan bahwa Tato Susanto selaku Direktur Utama PT. Muara Consult memberikan Kuasa Kepada Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5306030305710002 yang berlaku sampai tanggal 03-05-2017 untuk bertindak untuk dan atas nama PT. Muara Consult.

Hal 50 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil Evaluasi Administrasi tersebut, kemudian dilakukan Evaluasi Teknis terhadap peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan. Penilaian yang dilakukan berupa pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi, kualifikasi tenaga ahli dan jumlah. Dari proses Evaluasi Teknis, penyedia jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan yakni: PT. Muara Consult, sedangkan CV. Desakon dinyatakan gugur karena tidak melampirkan dokumen penawaran teknis sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang, yaitu *pendekatan dan metodologi serta kualifikasi tenaga ahli*.

Bahwa terhadap PT. Muara Consult selaku penyedia jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan Evaluasi Teknis, dilakukan Evaluasi Biaya, terhadap item:

- Kewajiban biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (*remuneration*),
- Kewajiban penugasan tenaga ahli (*man mount*) sesuai penawaran teknis,
- Kewajiban penugasan tenaga pendukung (*man mount*), dan
- Kewajiban biaya pada rincian biaya langsung non-personil (*direct reimbursable cost*).

Dimana dari Evaluasi Biaya tersebut PT. Muara Consult dinyatakan memenuhi persyaratan.

Bahwa atas dasar tersebut, POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur kemudian menetapkan PT. Muara Consult sebagai pemenang lelang paket pekerjaan perencanaan SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dengan harga penawaran terkoreksi Rp 303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah) sudah termasuk PPN 10% sebagaimana:

- Berita Acara Penetapan Seleksi Nomor: 09/Pokja.ULP/PT. SPAM-IKK.Ile Boleng/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 dan
- Pengumuman Pemenang Seleksi Nomor: 09/Pokja.ULP/PT. SPAM-IKK.Ile Boleng/II/2018 tanggal 23 Februari 2018.

Bahwa terhadap hasil lelang paket pekerjaan perencanaan SPAM IKK ILE BOLENG pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Flores Timur kemudian menyampaikan Surat Nomor: BPBJ.600/24/SEKRET.LPB/2018 tanggal 6 Maret 2018 perihal Penyampaian Hasil Lelang berserta Lampirannya kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018.

Bahwa atas surat tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 menyampaikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPBJ) Nomor:

Hal 51 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPU.PEN.RU.602/07.b/CK/2018 tanggal 08 Maret 2018 perihal Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan: Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG kepada Kepala Perwakilan PT. Muara Consult di Bandung.

Bahwa selanjutnya Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 bersama dengan Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult menanda tangani Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah).

Bahwa menindaklanjuti surat perjanjian tersebut diatas, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK bersama dengan Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: DPU.PEN.RU.602/09.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 Paket Pekerjaan: Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, dengan ketentuan:

Macam pekerjaan: Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng;

Tanggal mulai kerja: 09 Maret 2018;

Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;

Waktu penyelesaian: selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 22 Mei 2018;

Hasil pekerjaan: Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng;

Sanksi: terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, kontrak pengadaan jasa konsultasi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat umum kontrak.

Bahwa berdasarkan poin 2. *Uraian Pendekatan, Metodologi dan Program Kerja* pada sub judul 5.4 *Pelaporan* halaman 2-109, yang terdapat dalam Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 laporan yang dibuat oleh Konsultan dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng adalah: (1). Laporan Pendahuluan; (2). Laporan Interim (Antara); (3). Konsep Akhir (Draft Final Report); (4). Laporan Akhir (Final Report); (5). Gambar Desain Teknis; (6). Laporan Engineering Estimated (DED); (7). Buku Bill Of Quantity (BOQ); dan (8). Menyiapkan Laporan Final, BOQ, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar teknis yang diserahkan sebelum Berita Acara Serah Terima Produk (BAST).

Hal 52 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 Terdakwa Yohakim Yuvenalis alias Juven selaku Kuasa Direktur PT. Muara Consult kemudian menyampaikan Surat Nomor: 012/PT.MC-NTT/III/2018 Perihal Permohonan Uang Muka pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 90.900.000,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
I	Biaya Personil	36.787.500,00
II	Biaya Langsung Non Personil	45.850.000,00
2.1	Biaya Perjalanan, Uang Harian Dan Kendaraan Kerja	34.000.000,00
.		2.000.000,00
2.2	Biaya Komunikasi dan Sewa Kantor	-
.	Biaya Habis Pakai	9.350.000,00
2.3	Biaya Sewa Peralatan Dan Perlengkapan Lapangan Lainnya	500.000,00
.		
2.4	Biaya Laporan	
.		
2.5		
.		
JUMLAH		82.637.500,00
PPN 10%		8.263.750,00
Jumlah Total		90.901.250,00
Dibulatkan		90.900.000,00
Terbilang: Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah		

Bahwa atas permohonan tersebut, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0006/SPP/LS/231/2018 tanggal 3 April 2018 kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur untuk ditandatangani/ diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0006/SPM/LS/231/2018 tanggal 3 April 2018 yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01345/SP2D/312/2018 tanggal 10 April 2018, Keperluan Untuk : Pembayaran Uang Muka 30 % Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kec. Ile Boleng dari Bank NTT Cabang Larantuka Giro/ Dana Perimbangan nomor rekening 011.01.04.000446-0 ke rekening Muara Consult. PT, Bank NTT Cabang Larantuka nomor rekening : 011.01.13.001240-2 sebesar Rp. 79.330.909,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) setelah dipotong pajak berupa:

- Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp 3.306.455,00 (tiga juta tiga ratus enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sebesar Rp 8.263.636,00 (delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).

Hal 53 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melengkapi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0006/SPP/LS/231/2018 tanggal 3 April 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0006/SPM/LS/231/2018 tanggal 3 April 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01345/SP2D/312/2018 tanggal 10 April 2018 atas Pembayaran Uang Muka 30 % Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kec. Ile Boleng, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 melampirkan dokumen kelengkapan berupa :

1. Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018,
2. Surat Nomor: 012/PT.MC-NTT/III/2018 Perihal Permohonan Uang Muka Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng,
3. Surat Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan: SBD 2018 12.00 1 00039949 tanggal 26 Maret 2018,
4. Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka Nomor : 2535/P/C.12/III/2018 tanggal 26 Maret 2018,
5. Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00039892 tanggal 26 Maret 2018,
6. Surat Rekapitulasi Rincian Penggunaan Uang Muka Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 26 Maret 2018,
7. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/09.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018,
8. Fotocopy Kartu NPWP : 01.910.250.8-921.001 atas nama PT. Muara Consult, dan
9. Fotocopy Rekening Koran Giro Bank NTT : 011.01.13.001240-2 atas nama Muara Consult PT.

sehingga uang muka 30 % yang diterima oleh PT. Muara Consult pada tanggal 10 April 2018 sebesar Rp. 79.330.909,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) yang telah dikurangkan dengan jumlah potongan pajak.

Bahwa pada tanggal 21 Mei 2018, dilaksanakan serah-terima hasil pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng berdasarkan Berita Acara Serah

Hal 54 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018 beserta lampirannya yang menyatakan:

1. Rencana anggaran biaya : Koefisien bahan, alat, upah tenaga kerja (sesuai); Harga bahan, alat dan upah tenaga kerja (sesuai harga pasaran); Volume tiap item pekerjaan (sesuai); dan Total jumlah rencana anggaran biaya (sesuai pagu)
2. Gambar rencana: Kesesuaian gambar dengan volume tiap item pekerjaan (sesuai); Penempatan bangunan (sesuai); dan Detail bangunan (sesuai)
3. Bil of quantity: Kesesuaian volume tiap item pekerjaan terhadap RAB (sesuai)
4. Rencana kerja dan syarat-syarat: Kesesuaian spesifikasi teknis dengan jenis pekerjaan yang akan dikerjakan (sesuai).

Bahwa terhadap serah-terima hasil pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tersebut, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0075/SPP/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018 kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur untuk ditandatangani/ diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0075/SPM/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03825/SP2D/312/2018 tanggal 18 Juli 2018, Keperluan Untuk : Pembayaran Termin 100 % Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kec. Ile Boleng dari Bank NTT Cabang Larantuka Giro/ Dana Perimbangan nomor rekening 011.01.04.000446-0 ke rekening Muara Consult. PT, Bank NTT Cabang Larantuka nomor rekening: 011.01.13.001240-2 sebesar Rp. 185.105.455,00 (seratus delapan puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak berupa:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp 7.712.727,00 (tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sebesar Rp 19.281.818,00 (sembilan belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Bahwa untuk melengkapi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0075/SPP/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0075/SPM/LS/231/2018 tanggal 17 Juli 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03825/SP2D/312/2018 tanggal 18 Juli 2018 atas Pembayaran Termin 100 % Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kec. Ile Boleng, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada

Hal 55 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 melampirkan dokumen kelengkapan berupa :

1. Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018,
2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/09.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018,
3. Permohonan Pembayaran Termin 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng,
4. Surat Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00039949 tanggal 26 Maret 2018,
5. Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka Nomor : 2535/P/C.12/III/2018 tanggal 26 Maret 2018,
6. Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00039892 tanggal 26 Maret 2018,
7. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018 beserta lampirannya,
8. Fotocopy Kartu NPWP: 01.910.250.8-921.001 atas nama PT. Muara Consult, dan
9. Fotocopy Rekening Koran Giro Bank NTT : 011.01.13.001240-2 atas nama Muara Consult PT.

sehingga uang 100 % yang diterima oleh PT. Muara Consult pada tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp. 185.105.455,00 (seratus delapan puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang telah dikurangkan dengan jumlah potongan pajak.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Mei 2018, sebagaimana perincian berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
I	Pekerjaan Persiapan	11,802,755.62
II	Pekerjaan Pembuatan aleri Penangkapan / Intake	371,690,187.45
III	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 unit Volume 100 M ³ (LITE) Dan Reservoir 200 M ³ (DOKENG)	838,354,935.95
IV	Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi, Assecories Dng Penguat Jaringan	6,239,605,096.92
V	Pengadaan Dan Pemasangan Pompa Air Tenaga Surya Untuk Desa Lita (PUSKESMAS)	207,614,159.55
V	Pengaman Jaringan dan Uji Coba	16,883,342.13

Hal 56 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A	JUMLAH	7,685,950,477.62
B	FEE OVERHEAD	768,595,047.76
C	JUMLAH TOTAL (A+B)	8,454,545,525.38
D	PPN (10% X C)	845,454,552.54
E	JUMLAH TOTAL (C+D)	9,300,000,077.92
F	DIBULATKAN	9,300,000,000.00
Terbilang : SEMBILAN MILIAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH		

Bahwa berdasarkan poin 4. *Komposisi Tim Dan Penugasan* halaman 1-3, 1-4 dan poin 5. *Jadwal Penugasan Tenaga Ahli* halaman 1-2 yang terdapat dalam Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018, disebutkan bahwa Tenaga Profesional/ tenaga Ahli yang dilibatkan adalah :

Eka Wardhani, ST, MT sebagai Tim Leader PT. Muara Consult
Ahmad Dana, ST sebagai Ahli Teknik Lingkungan PT. Muara Consult
Gatot Suryo Widodo, ST sebagai Ahli Sipil PT. Muara Consult
Asep Tata Supriatna, ST sebagai Ahli Hidrologi PT. Muara Consult
Ir. Irman sebagai Ahli Geodesi PT. Muara Consult
Muhamad Donie Aulia, ST sebagai Cost Estimator PT. Muara Consult

Bahwa kenyataan dilapangan, pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang dibuat oleh Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven tidak pernah melibatkan Tenaga Profesional/ tenaga Ahli sebagaimana yang termuat dalam dokumen Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 dan Tenaga Profesional/ tenaga Ahli tersebut bukan merupakan Tenaga Profesional/ tenaga Ahli dari PT. Muara Consult.

Bahwa berdasarkan poin 41. *Perubahan Personil* pada sub judul 42.1. *Perubahan personil dan peralatan yang diajukan oleh penyedia* pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 disebutkan: Penyedia tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/ atau peralatan tanpa persetujuan PPK.

Bahwa didalam Dokumen Penawaran Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang termuat dalam dokumen Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 disebutkan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan mengacu pada UU No.7 Tahun

Hal 57 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Bahwa pada kenyataannya Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Flores Timur baru selesai dilaksanakan pada 11 Desember 2018 oleh PT. Dellasonta Moulding International melalui saksi Lina Marlina selaku direktur dan hasil RISPAM tersebut bertentangan dengan produk Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang terlebih dahulu selesai dikerjakan oleh Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018, dimana pada kedua pekerjaan tersebut Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK-nya.

Bahwa produk Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang dibuat dan diserahkan oleh Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DPU.PEN.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018 adalah: (1). Laporan Pendahuluan; (2). Laporan Antara; (3). Laporan Akhir; (4). Executive Summary; (5). Gambar Rencana; (6). Rencana Anggaran Biaya (RAB); (7). Bil Of quantity (BOQ); (8). Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), dan (9). Softcopy (Flashdisk).

Bahwa berdasarkan poin 2. *Uraian Pendekatan, Metodologi dan Program Kerja* pada sub judul 5.2.1.2. *Sumber Air Baku dan Bangunan Sadap* halaman 2-9, yang terdapat dalam Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Nomor: DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 tanggal 09 Maret 2018 disebutkan jenis sumber air baku yang yang dapat digunakan dalam penyusunan Sistem Air Bersih Kecamatan Ile Boleng terdiri dari: mata air, air tanah dan air permukaan.

Bahwa berdasarkan : *Sub judul Sumber Air Baku Terpilih* halaman 5-18 *Laporan Antara Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng* tanggal April 2018; *Bab V* halaman 5-1 *Laporan Akhir Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng* tanggal tanggal 18 Mei 2018; *Skematik SPAM IKK ILE BOLENG* yang termuat dalam gambar Rencana Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan *Poin Desain Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Kecamatan ILE BOLENG* yang termuat dalam *Executive Summary Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng* disebutkan dan disimpulkan bahwa untuk kegiatan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sumber Air baku yang digunakan berasal dari Desa Lite yang ditampung dalam 1

Hal 58 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit reservoir volume 100 M³ yang kemudian dialirkan ke Desa Dokeng yang ditampung dalam 1 unit reservoir volume 200 M³ kemudian dialirkan ke daerah penerima di desa Dokeng.

Bahwa berdasarkan sub judul 5.2.1 Kuantitas dan Kualitas halaman 5-5 Laporan Antara Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal April 2018 dan pada poin Desain Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Kecamatan ILE BOLENG yang termuat dalam Executive Summary Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng disebutkan berdasarkan hasil survey, mata air Desa Lite mempunyai debit air terukur yang cukup besar, yaitu 23 liter/detik.

Bahwa berdasarkan dokumen produk pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult, sumber mata air yang digunakan adalah sumber dari mata air Waikenawe, mata air Waitahik 1, mata air Waitahik 2 dan rembesan-rembesan sepanjang jalur sungai sebelum tangkapan (*brocaptering*).

Bahwa dari dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa 1 unit reservoir volume 100 M³ yang terdapat di Desa Lite akan penuh dalam waktu 4255,319149 detik atau 70,92198582 menit atau 1,182033097 jam.

Bahwa dari dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa 1 unit reservoir volume 200 M³ yang terdapat di Desa Dokeng akan penuh dalam waktu 8510,638298 detik atau 141,8439716 menit atau 2,364066194 jam.

Bahwa di wilayah Kabupaten Flores Timur khususnya di Desa Lite Kecamatan Adonara Tengah tidak pernah ditemukan sumber Air baku yang mempunyai debit air terukur sebesar 23 liter/detik. Hal tersebut sebagaimana Laporan Akhir Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Flores Timur tanggal 11 Desember 2018 dalam *Tabel 7.10. Rekomendasi Sumber Air Potensial Untuk Pengembangan SPAM Kabupaten Flores Timur* pada halaman VII-69, yakni :

No.	Uraian	Debit air (L/dtk)
1.	Wai Talu	3,0
2.	Wai Making	1,8
3.	Wai Nebo	0,5
4.	Wai Nareng	2
5.	Wai Bau	1,5
6.	Wai Niak	2

Bahwa atas dasar produk pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile

Hal 59 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tidak pernah melakukan reviw terhadap dokumen pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult dan kemudian pada tanggal 26 Juni 2018 membuat Dokumen Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebesar Rp 9.207.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah).

Bahwa atas dasar Dokumen Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tersebut, berdasarkan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/31/CK/2018 tanggal 28 Juni 2018, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 mengirimkan surat permohonan lelang terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 berserta lampiran dokumen berupa : (a). Kerangka acuan kerja (KAK); (b). Harga perkiraan sendiri (HPS), harga total dan rinciannya; (c). Bill of quantity (BOQ); (d). Draf kontrak; (e).SK PPK Bidang Cipta Kerja; (f). Gambar; dan (g). RKS.

Bahwa Atas dasar dokumen tersebut, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Nomor: PBJ.600/16/LPBJ.Sekret/2018 tanggal 29 Juni 2018 perihal Pengiriman dan Penyerahan Dokumen Permohonan Lelang, kemudian menunjuk POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk berdasarkan:

- a. Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 130 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 26 Maret 2018 beserta lampirannya; dan
- b. Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 269 Tahun 2018 tanggal 09 November 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 9 Nopember 2018 beserta lampirannya

yang kepanitiannya terdiri dari:

- a. saksi S. Supriadi Lewotan, SE selaku Ketua Pokja III
- b. saksi Pius Belang selaku Sekretaris Pokja III, dan
- c. saksi Nikolaus Deka Doren, S.S., M.H. selaku Anggota Pokja III

Hal 60 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan proses pemilihan penyedia Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.

Bahwa atas dasar surat tersebut, POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur TA. 2018 kemudian membuat Dokumen Pengadaan Nomor: 03/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp 9.207.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan metode pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur dan jenis kontrak/ cara pembayaran *lumpsum*.

Bahwa sejak tanggal 02 Juli 2018, peserta yang berminat untuk Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 sebanyak 25 peserta, akan tetapi pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 08.00 WITA sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 pukul 08.00 WITA, peserta yang memasukkan dokumen penawaran melalui aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen) yang terenkripsi sebanyak 2 penyedia yaitu PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dan PT. Alor Prima dan tanpa adanya pemberi penjelasan *Aanwijzing*,

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 pukul 08.01 WITA Pokja III membuka dokumen penawaran PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dan PT. Alor Prima di sistem SPSE 3.6 melalui website <http://lpse.florestimurkab.go.id/> dengan cara mengunduh dan melakukan dekripsi file penawaran dengan aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen);

Bahwa Selanjutnya Pokja III melakukan evaluasi dokumen penawaran berupa: koreksi aritmatik untuk memastikan perkalian harga satuan dengan volume; Evaluasi Administrasi; Evaluasi Teknis; Evaluasi Harga; Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga; dan Evaluasi kualifikasi.

Bahwa pada tahapan Evaluasi kualifikasi PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dinyatakan tidak lulus karena tidak memasukkan data pemilik dan pengurus perusahaan dalam data isian kualifikasi pada SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).

Selanjutnya Pokja melakukan Pembuktian kualifikasi terhadap PT. Alor Prima dan dinyatakan tidak lulus dikarenakan tidak dapat menunjukkan bukti fisik ijazah personil (quality control, pelaksana lapangan, dan administrasi).

Bahwa terhadap proses pelelangan tersebut kemudian dibuatkan dokumen berupa:

Hal 61 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor . 10/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK Ile Boleng/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018,
2. Berita Acara Gagal Lelang Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 11/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018,
3. Surat Pengumuman Gagal Lelang Nomor: 11/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018.

Bahwa setelah Gagal Lelang, Pokja III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur kemudian membuat Dokumen Pengadaan Nomor: 03/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp 9.207.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan metode pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur dan jenis kontrak/ cara pembayaran *lumpsum* lalu mengadakan lelang ulang pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 18.00 WITA sampai dengan 23 Juli 2018 Pukul 16.00 WITA.

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 18.00 WITA sampai dengan 23 Juli 2018 Pukul 16.00 WITA peserta yang berminat untuk mengikuti lelang tersebut sebanyak 33 peserta, akan tetapi sampai dengan 23 Juli 2018 Pukul 16.00 WITA, peserta yang memasukkan dokumen penawaran melalui aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen) yang ter-enkripsi sebanyak 4 penyedia yaitu PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Wuna Sukses Mandiri, PT. Intan Graha Bersaudara, dan PT. Timor Pembangunan.

Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 pukul 08.01 WITA Pokja III membuka dokumen penawaran PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Wuna Sukses Mandiri, PT. Intan Graha Bersaudara, dan PT. Timor Pembangunan di sistem SPSE 3.6 melalui website <http://lpse.florestimurkab.go.id/> dengan cara mengunduh dan melakukan deskripsi file penawaran dengan aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen).

Bahwa selanjutnya Pokja melakukan evaluasi dokumen penawaran berupa: koreksi aritmatik untuk memastikan perkalian harga satuan dengan volume; Evaluasi Administrasi; Evaluasi Teknis; Evaluasi Harga; Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga; dan Evaluasi kualifikasi.

Bahwa dari proses evaluasi dokumen penawaran tersebut :

1. PT. Wuna Sukses Mandiri dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Administrasi karena hanya memasukkan surat penawaran pada dokumen penawaran,

Hal 62 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Timor Pembangunan dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Administrasi karena Nilai penawarannya lebih tinggi dari HPS yang ditetapkan,
3. PT. Intan Graha Bersaudara dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis dikarenakan tidak melampirkan/ memasukkan RK3K pada dokumen penawaran dan pada jangka waktu pelaksanaan tidak menguraikan bobot per item pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan pada Bab IV poin K angka 7 dokumen penawaran.
4. PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi kualifikasi dikarenakan tidak mengisi atau menginput data pemilik perusahaan dan pengurus badan usaha pada data isian kualifikasi perusahaan pada SPSE seperti yang termuat dalam dokumen lelang dan dokumen pengadaan BAB VII (petunjuk pengisian data kualifikasi) huruf a (data administrasi) dan c (pengurus badan usaha).

Bahwa terhadap proses pelelangan tersebut kemudian dibuatkan dokumen berupa:

1. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 06.a/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.LU.II/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018,
2. Berita Acara Gagal Lelang II Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 07/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU.II/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018,
3. Surat Pengumuman Gagal Lelang II Nomor: 08/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU.II/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018.

Bahwa dikarenakan hasil lelang sebanyak 2 kali dinyatakan gagal, maka Pokja III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Flores Timur menyampaikan dan mengembalikan hasil gagal lelang paket pekerjaan tersebut kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK berdasarkan Surat Nomor: BPBJ.600/03/SEKRET.LPBJ/2018 perihal Penyampaian Hasil Gagal Lelang tanggal 25 Juli 2018.

Bahwa terhadap Hasil Gagal Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK kemudian mengusulkan untuk dilakukan pelelangan ulang terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602.1/35/CK/2018 perihal Usul Lelang Ulang tanggal 31 Juli 2018 dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Hal 63 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602.1/78/SEKRT/2018 perihal Usul Lelang Ulang tanggal 1 Agustus 2018.

Bahwa atas dasar surat tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK kemudian membuat surat permohonan lelang berdasarkan Surat Nomor : DPU.PEN.RU.602/36/CK/2018 perihal permohonan lelang tanggal 01 Agustus 2018 dari PPK Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan melampirkan : Surat Pengantar Nomor: DPU.PEN.RU.500/37/CK/2018 tanggal 1 Agustus terkait Pengiriman Paket Dokumen Pengadaan Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya untuk paket : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan melampirkan dokumen berupa:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK),
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Harga Total dan Rinciannya,
3. Bill Of Quantity (BOQ),
4. Draf Kontrak,
5. SK PPK Bidang Cipta Karya,
6. Gambar Rencana
7. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)

Bahwa atas permintaan tersebut Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Flores Timur melalui Surat Nomor: PBJ.600/18/LPBJ.Sekret/2018 perihal Dokumen Permohonan Lelang Ulang tanggal 01 Agustus 2018 dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Flores Timur kepada Ketua POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk melaksanakan lelang ulang terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, sehingga POKJA III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur TA. 2018 kemudian membuat Dokumen Pengadaan Nomor: 03/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp 9.207.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan metode pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur dan jenis kontrak/ cara pembayaran *lumpsum*.

Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2018 pukul 18.00 WITA sampai dengan 09 Agustus 2018 Pukul 16.00 WITA peserta yang berminat untuk mengikuti lelang tersebut sebanyak 31 peserta, akan tetapi sampai dengan 09 Agustus 2018 Pukul 16.00 WITA, peserta yang memasukkan dokumen penawaran melalui aplikasi

Hal 64 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APENDO (aplikasi pengaman dokumen) yang ter-enkripsi sebanyak 4 penyedia yaitu PT. Global Nusa Alam, PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Mojo Wijaya Karya, dan PT. Pri Yaka Karya.

Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 pukul 08.01 WITA POKJA III membuka dokumen penawaran PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Wuna Sukses Mandiri, PT. Intan Graha Bersaudara, dan PT. Timor Pembangunan di sistem SPSE 3.6 melalui website <http://lpse.florestimurkab.go.id/> dengan cara mengunduh dan melakukan deskripsi file penawaran dengan aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen);

Bahwa selanjutnya Pokja melakukan evaluasi dokumen penawaran berupa: koreksi aritmatik untuk memastikan perkalian harga satuan dengan volume; Evaluasi Administrasi; Evaluasi Teknis; Evaluasi Harga; Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga; dan Evaluasi kualifikasi.

Bahwa dari proses evaluasi dokumen penawaran tersebut :

1. PT. Global Nusa Alam, dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis karena (1). Jangka waktu pelaksanaan tidak memenuhi syarat, (2). Daftar dan jadwal, jenis, kapasitas, komposisi jumlah peralatan, minimal tidak memenuhi syarat, dan (3). Jadwal pelaksanaan (Kurva S) tidak memenuhi syarat.
2. PT. Mojo Wijaya Karya, dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis karena (1). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, (2). Tidak melampirkan RK3K, (3). Jadwal pelaksanaan (Kurva S) tidak memenuhi syarat.
3. PT. Pri Yaka Karya, dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis karena (1). Tidak mengupload metode pelaksanaan pekerjaan, (2). Tidak melampirkan RK3K, (3). Masa berlaku sertifikat Badan Usaha (SBU) telah selesai.
4. PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Kualifikasi karena tidak mengisi/ menginput data pemilik perusahaan dan pengurus badan usaha pada data isian kualifikasi perusahaan pada SPSE seperti yang termuat pada dokumen lelang BAB. VII (petunjuk pengisian data kualifikasi huruf A (data administrasi) dan C (pengurus badan usaha)).

Bahwa terhadap proses pelelangan tersebut kemudian dibuatkan dokumen berupa:

1. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 6.a/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK/VII/2018 tanggal 09 Agustus 2018,
2. Berita Acara Gagal Lelang II Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 07/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng-LU.II/VII/2018 tanggal 09 Agustus 2018,

Hal 65 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pengumuman Gagal Lelang III Nomor: 08/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK/VII/2018 tanggal 09 Agustus 2018.

Bahwa setelah Gagal Lelang tiga kali, Pokja III Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur kemudian membuat Dokumen Pengadaan Nomor: 03/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK-LU/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp 9.207.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan metode pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur dan jenis kontrak/ cara pembayaran *lumpsum* lalu mengadakan lelang ulang pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 18.00 WITA sampai dengan 23 Juli 2018 Pukul 16.00 WITA lalu mengadakan lelang ulang sejak tanggal 09 Agustus 2018 pukul 17.00 WITA sampai dengan 15 Agustus 2018 Pukul 08.05 WITA.

Bahwa sejak tanggal 09 Agustus 2018 pukul 17.00 WITA sampai dengan 15 Agustus 2018 Pukul 08.05 WITA peserta yang berminat untuk mengikuti lelang tersebut sebanyak 25 peserta, akan tetapi sampai dengan 15 Agustus 2018, peserta yang memasukkan dokumen penawaran melalui aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen) yang ter-enkripsi sebanyak 6 penyedia yaitu PT.Global Nusa Alam, PT. Citra Timor Mandiri, PT. Bumi Mandiri Pratamanusa, PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Pri Yaka Karya dan PT. Mojo Wijaya Karya.

Bahwa pada tanggal 13 Agustus terdapat pemberi penjelasan *Aanwijzing* yang ditanyakan oleh PT. Pri Yaka Karya terkait penggunaan kembali surat-surat dukungan keuangan dari bank atau dukungan pabrian saat gagal lelang sebelumnya, dimana POKJA III memberikan jawaban dokumen yang berkaitan dengan dukungan keuangan dari bank atau dukungan pabrian harus disiapkan kembali dan di urus baru.

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 pukul 08.01 WITA Pokja membuka dokumen penawaran PT.Global Nusa Alam, PT. Citra Timor Mandiri, PT. Bumi Mandiri Pratama Nusa, PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa, PT. Pri Yaka Karya dan PT. Mojo Wijaya Karya di sistem SPSE 3.6 melalui website <http://lpse.florestimurkab.go.id/> dengan cara mengunduh dan melakukan denkripsi file penawaran dengan aplikasi APENDO (aplikasi pengaman dokumen).

Bahwa selanjutnya Pokja III melakukan evaluasi dokumen penawaran berupa: koreksi aritmatik untuk memastikan perkalian harga satuan dengan volume; Evaluasi Administrasi; Evaluasi Teknis; Evaluasi Harga; Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga; dan Evaluasi kualifikasi.

Bahwa dari proses evaluasi dokumen penawaran tersebut :

Hal 66 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Mojo Wijaya Karya dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Administrasi hasil koreksi aritmatik melebihi total HPS,
2. PT. Citra Timor Mandiri, dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis dikarenakan : (a). Pada metode pelaksanaan pada poin penutup atau kesimpulan menjelaskan pekerjaan pada dinas PU kabupaten Timor Tengah Selatan dan (b). pada identifikasi bahaya dan pengendalian resiko tidak menjelaskan atau menguraikan per item pekerjaan serta RK3K dibuat tanggal 28 Juni 2018;
3. PT. Bumi Mandiri Pratamanusa dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis dikarenakan : Tidak memasukkan dokumen penawaran teknis, yaitu : metode pelaksanaan analisa teknis, bagan alir pelaksanaan, struktur organisasi proyek, jadwal dan waktu pelaksanaan, daftar scejule personil inti, jadwal dan peralatan, surat pernyataan tenaga ahli dan sudah habis masa berlaku SBU dan SIUJK
4. PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis dikarenakan : (a). Tidak mencantumkan atau memasukkan nama pemilik perusahaan, pengurus perusahaan pada aplikasi SPSE seperti yang dipersyaratkan pada BAB VII pengisian data kualifikasi poin c pengurus dan badan usaha, dan (b). Surat dukungan bank per tanggal 3 agustus 2018 sedangkan pengumuman lelang pertanggal 9 agustus 2018,
5. PT. Pri Yaka Karya dinyatakan gagal pada tahap Evaluasi Teknis dikarenakan : (a). pada struktur organisasi proyek mencantumkan hanya 5 personel, sedangkan yang diminta dalam dokumen pelelangan 8 personel, (b). Pada jadwal waktu pelaksanaan tidak menguraikan bobot per item pekerjaan, dan (c). Tidak membuat surat pernyataan sebagai kepala proyek dan pelaksana lapangan,

Bahwa terhadap peserta PT.Global Nusa Alam, dinyatakan memenuhi persyaratan lelang dan dinyatakan sebagai pemenang dengan evaluasi dokumen penawaran berupa:

1. Koreksi Aritmatik untuk memastikan perkalian harga satuan dengan volume dengan :
 - a. Harga Perkiraan Sendiri Rp 9.207.000.000,00
 - b. Harga penawaran Rp 8.866.956.000,00
 - c. Harga terkoreksi Rp 8.865.798.000,00
2. Evaluasi Administrasi yang menyatakan jangka waktu berlakunya surat penawaran, bertanggal, tujuan surat penawaran, nama paket pekerjaan, nomor dan tanggal dokumen pengadaan memenuhi syarat.
3. Evaluasi Teknis dengan hasil pemeriksaan:

Hal 67 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi syarat,
 - b. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan memenuhi syarat,
 - c. Daftar dan jadwal, jenis, kapasitas, komposisi, jumlah peralatan minimal memenuhi syarat,
 - d. Spesifikasi teknis memenuhi syarat,
 - e. Daftar dan jadwal personil inti yang akan ditempatkan secara penuh memenuhi syarat,
 - f. RK3K memenuhi syarat,
 - g. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan memenuhi syarat,
 - h. Jadwal pelaksanaan (curva S) memenuhi syarat,
 - i. Mengupload bukti kontrak dan berita acara serah terima pekerjaan (PHO) memenuhi syarat,
 - j. Sertifikat badan usaha memenuhi syarat.
4. Evaluasi kualifikasi dengan hasil pemeriksaan:
- a. Data administrasi memenuhi syarat memenuhi syarat,
 - b. Landasan hukum pendirian usaha memenuhi syarat,
 - c. Pengurus badan usaha memenuhi syarat,
 - d. Data personalia memenuhi syarat,
 - e. Data keuangan memenuhi syarat,
 - f. Data fasilitas/ peralatan/ perlengkapan memenuhi syarat,
 - g. Data pengalaman perusahaan memenuhi syarat,
 - h. Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan memenuhi syarat,
 - i. Modal kerja memenuhi syarat.
5. Evaluasi Harga
- a. HPS Rp 9.207.000.000,00
 - b. Harga penawaran Rp 8.866.956.000,00
 - c. Harga terkoreksi Rp 8.865.798.000,00

Bahwa terhadap peserta PT.Global Nusa Alam yang dinyatakan memenuhi persyaratan lelang dan dinyatakan sebagai pemenang tidak pernah dilaksanakan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 08/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK-LU/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018 yang mana dari hasil pembuktian kualifikasi, PT.Global Nusa Alam memenuhi syarat saat pembuktian kualifikasi. Dokumen yang diperiksa dalam pembuktian kualifikasi adalah :

I. Data Isian Kualifikasi

1. Surat Kuasa / Akte kuasa/ Akte Perwakilan (apabila ada), ada.
2. Akte Notaris: Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, ada.

Hal 68 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan), ada.
4. Bukti Kepemilikan Saham (KTP), ada.
5. Bukti Kepengurusan (KTP), ada.
6. Sertifikat Badan Usaha (SBU) : untuk Klasifikasi Jasa Pelaksanan Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal (SI008) yang masih berlaku, ada.
7. Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) masih berlaku, ada.
8. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)/ HO/ Domisili masih berlaku, ada.
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), ada.
10. Memiliki pengalaman pada bidang dan sub bidang yang sesuai dengan jenis paket pekerjaan, ada.
11. Bukti dukungan keuangan dari bank pemerintah/ swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total paket (HPS), ada.

II. Dokumen Penawaran Teknis

1. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi keahlian sebagaimana tertuang dalam LDP (ijasah/ KTP)
 - a. Kepala proyek: Brudentus Andika
 - b. Pelaksana Lapangan: Susan Rineka Budaya
 - c. Pelaksana Lapangan: Tersia Roslinda
 - d. Quality Control: Gabriel Bala
 - e. Pelaksana Lapangan Quality Control: Rahmat Fajri
 - f. Pelaksana Lapangan Quality Control: Densius Ardiles Regi
 - g. Operator Komputer/ adminitrasi: Elviana Ana Noeng Metu
 - h. Operator Komputer/ adminitrasi: Maria Katarina Nona Metu
2. Bukti kepemilikan alat (kwitansi/ bukti sewa) :
 - a. Concrete Mixer 4 unit, ada,
 - b. Dump Truck, 5 unit, ada,
 - c. Profi Tank 2.200 liter, 2 unit, ada,
 - d. Peralatan Tukang, 1 set, ada,
 - e. Kunci Pipa dan snei Pipa,1 set, ada,
 - f. Alat Las Pipa HDPE/ Welding, 1 set, ada,
 - g. Tripod/ Katrol (Kapasitas Min = 1 tom), 1 set, ada.
3. Dukungan Pabrik/ Distributor
 - a. Brosur/ gambar pipa, ada.

Bahwa terhadap proses pelelangan tersebut kemudian dibuatkan dokumen berupa:

Hal 69 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pekerjaan: Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 09/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK-LU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018;
2. Berita Acara Penetapan Pemenang Pokja Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor: 10/Pokja ULP.FLT/Pemb.SPAM IKK-Ile Boleng.CK-LU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang menetapkan PT.Global Nusa Alam sebagai pemenang lelang Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dengan harga penawaran terkoreksi Rp 8.865.798.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa atas pelelangan tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG Tahun Anggaran 2018 menyampaikan *Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: DPU.PEN.RU.602/20.a/CK/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng* kepada Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam.

Bahwa selanjutnya Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 bersama saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam menandatangani Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 8.865.798.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 terhitung sejak ditanda tangannya Berita Cara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/22.a/CK/2018 tanggal 31 Agustus 2018 dan Surat Perintah Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/23.a/CK/2018 tanggal 03 September 2018 dengan item pekerjaan sebagai berikut:

N O	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
I	Pekerjaan Persiapan	10.633.500,00
II	Pekerjaan Pembuatan Galeri Penangkapan / Intake	352.834.615,23
III	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 unit Volume 100 M ³ (LITE) Dan Reservoir 200 M ³ (DOKENG)	852.529.335,62
IV	Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi, Assecories dan Penguat Jaringan	5.885.102.059,36
V	Pengadaan Dan Pemasangan Pompa Air Tenaga Surya Untuk Desa Lita (PUSKESMAS)	208.209.553,32
VI	Pengaman Jaringan dan Uji Coba	17.976.621,26

Hal 70 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A	JUMLAH	7.327.105.684,79
B	FEE OVERHEAD 10%	732.710.568,48
C	JUMLAH TOTAL (A+B)	8.059.816.253,27
D	PPN (10% X C)	805.981.625,33
E	JUMLAH TOTAL (C+D)	8.865.797.878,60
F	DIBULATKAN	8.865.798.000,00
Terbilang : Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah.		

Bahwa terhadap dokumen kontrak tersebut tidak pernah dilaksanakan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran atau Mutual check awal (MC-0), terutama berkaitan dengan debit air, sehingga kontrak tersebut tetap dilanjutkan untuk dikerjakan.

Bahwa pada tanggal 05 September 2018, berdasarkan Surat Nomor: 007/PT.GNA/IX/2018 perihal Pembayaran Uang Muka tanggal 05 September 2018 dan Surat Rincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 05 September 2018, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam kemudian mengajukan pembayaran Uang Muka sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Nilai kontrak, dengan nilai uang muka sebesar Rp 1.773.159.600,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

N O	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
I	Pekerjaan Persiapan	10.633.500,00
II	Pekerjaan Pembuatan Galeri Penangkapan / Intake	70.566.923,00
III	Pekerjaan Pembangunan Reservoir 1 unit Volume 100 M ³ (LITE) dan Reservoir 200 M ³ (DOKENG)	296.034.057,00
IV	Pengadaan Pipa dan Assecories	1.177.020.400,00
V	Pengadaan Pompa Air Tenaga Surya Untuk Desa Lite (Puskesmas)	41.797.200,00
V	Pengaman Jaringan dan Uji Coba	-
A	JUMLAH	1.596.052.080,00
B	PPN	177.339.120,00
C	JUMLAH TOTAL	1.773.391.200,00
D	DIBULATKAN	
Terbilang : Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah		

Bahwa atas permohonan tersebut, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0104/SPP/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018 kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur untuk ditandatangani/

Hal 71 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0104/SPM/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018 yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04962/SP2D/312/2018 tanggal 13 September 2018, Keperluan Untuk : Pembayaran Uang Muka 20 % Pembangunan SPAM IKK Kec. Ile Boleng dari Bank NTT Cabang Larantuka Giro/ Dana Perimbangan nomor rekening 011.01.04.000446-0 ke rekening Global Nusa Alam. PT, Bank NTT Cabang Larantuka nomor rekening : 011.01.13.001255-4 sebesar Rp. 1.563.604.375,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak berupa:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp 48.358.898,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah)
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sebesar Rp 161.196.327,00 (seratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah)

bahwa untuk melengkapi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0104/SPP/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0104/SPM/LS/231/2018 tanggal 10 September 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04962/SP2D/312/2018 tanggal 13 September 2018 atas uang muka Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, saksi Laurensius Ala alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur TA 2018 melampirkan dokumen kelengkapan berupa :

1. Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 antara PPK dan Penyedia,
2. Surat Nomor: 007/PT.GNA/IX/2018 perihal Pembayaran Uang Muka tanggal 05 September 2018,
3. Surat Rincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 05 September 2018,
4. Surat Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00368441 tanggal 07 September 2018,
5. Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00368533 tanggal 07 September 2018,
6. Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka Nomor : 9173/P/C.12/IX/2018 tanggal 07 September 2018,
7. Berita Cara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/22.a/CK/2018 tanggal 31 Agustus 2018,

Hal 72 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Perintah Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.602/23.a/CK/2018 tanggal 03 September 2018,
9. Fotocopy Kartu NPWP : 83.587.500.6-923.000 atas nama PT. Global Nusa Alam; dan
10. Fotocopy Rekening Koran Giro Bank NTT : 011.01.13.001255-4 atas nama Global Nusa Alam. PT.

sehingga uang muka 20 % yang diterima oleh PT. Global Nusa Alam pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 1.563.604.375,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang telah dikurangkan dengan jumlah potongan pajak.

Bahwa berdasarkan dokumen produk pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dari Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Kepala Perwakilan PT. Muara Consult yang digunakan sebagai dasar Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, sumber mata air yang digunakan adalah sumber dari mata air Waikenawe, mata air waitahik 1, mata air waitahik 2 dan rembesan-rembesan sepanjang jalur sungai sebelum tangkapan (*brocaptering*).

Bahwa pada tanggal 3 September 2018, dilakukan kegiatan pematokan pada sumber mata air Waitahik Desa Lite Kecamatan Adonara Tengah dan titik akhir pada reservoir di Dokeng Kecamatan Ile Boleng.

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan 4 Oktober 2018, tanpa dihadiri oleh Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven selaku Konsultan Perencana, dilakukan survey jalur pipa Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, yang mana diperoleh fakta elevasi mata air Waitahik kurang lebih sekitar 627 meter dan elevasi pada reservoir di Dokeng Kecamatan Ile Boleng kurang lebih sekitar 524 meter.

Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2018 terjadi penolakan masyarakat Desa Lite terhadap penggunaan mata air Waitahik untuk Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dikarenakan masyarakat sekitar membutuhkan sumber air dan kecilnya debit air tersebut.

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018 dilakukan musyawarah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang dihadiri Bupati Flores Timur dengan masyarakat Desa Lite dikantor Kecamatan Adonara Tengah, yang pada intinya masyarakat tetap menolak penggunaan mata air Waitahik untuk Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dikarenakan masyarakat sekitar membutuhkan sumber air dan kecilnya debit air tersebut.

Bahwa pada tanggal 01 Desember 2018, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam menyampaikan surat Nomor:

Hal 73 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010/XII/PT.GNA/2018 tanggal 01 Desember 2018 perihal Laporan Kendala Lapangan Pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng kepada PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 yang disebabkan adanya penolakan dari masyarakat sekitar sumber mata air.

Bahwa atas dasar tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PENRU.602/48/CK/2018 perihal Penghentian Sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018 kepada Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam yang pada intinya menyatakan *adanya keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga, menghentikan sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan sampai persoalan mata air diselesaikan, sehingga pekerjaan dihentikan sementara* padahal diketahui pekerjaan tersebut sama sekali belum dilaksanakan oleh saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet sejak ditandatanganinya kontrak.

Bahwa atas pencairan uang muka 20% Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang dicairkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tidak ada progres fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng sebagaimana *Dokumen Laporan Prestasi Mingguan termuat keterangan Bulan ke-IV tanggal 1 Desember s.d 31 Desember 2018, Minggu Ke-I s.d IV tanggal 31 Desember 2018* yang dibuat oleh saksi M. Kabir P. Bahy, ST selaku Konsultan Pengawas.

Bahwa tanpa dasar hukum, pada bulan januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa direktur PT. Global Nusa Alam tetap melakukan pekerjaan pembangunan bak reservoir 200 m³ yang berada di Desa Dokeng yang berguna untuk penampungan air sebelum dialirkan ke daerah penerima di Desa Dokeng kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur padahal berdasarkan surat Nomor : DPU.PENRU.602/48/CK/2018 perihal Penghentian Sementara Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018, pekerjaan tersebut sementara dihentikan.

Bahwa Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PENRU.602/37/CK/2019 perihal Perintah Melanjutkan Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 23 September 2019 kepada Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam yang pada intinya menyampaikan :

Hal 74 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dapat dilanjutkan kembali karena masyarakat pemilik mata air sudah menyerahkan lokasi mata air Wai Mau di Desa Hokohorowura, Dusun Hone dan Dusun Niwak Kecamatan Adonara Tengah, dan
2. PT.Global Nusa Alam segera membuat adendum perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan untuk menggantikan waktu pelaksanaan yang hilang.

Bahwa tidak pernah dilaksanakan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran atau Mutual check awal (MC-0) terhadap mata air dan jalur pipa yang berkaitan dengan pemindahan pada lokasi pekerjaan mata air Wai Mau di Desa Hokohorowura, Dusun Hone dan Dusun Niwak Kecamatan Adonara Tengah, yang tidak tercantum dalam Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Paket Pekerjaan : Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018.

Bahwa atas dasar surat tersebut, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam kemudian menyampaikan Surat Nomor: 10/CV.GNA/ADD/IX/2019 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 24 September 2019 kepada PPK Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur.

Bahwa menindaklanjuti surat dari saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 selanjutnya menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.Ru.602/10.d/PR-CK/2019 perihal Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan/ Penelitian Lapangan tanggal 25 September 2019 kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng DPU-PENRU Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Flores Timur TA. 2018 yang dijawab oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng DPU-PENRU Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Flores Timur TA. 2018 melalui surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/11.d/PR-CK/2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng Kecamatan Ile Boleng tanggal 30 September 2019 yang ditujukan kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.

Hal 75 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar surat tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/12.d/PR-CK/2019 tanggal 1 Oktober 2019 perihal Perintah Untuk Mengadakan Rapat yang ditujukan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan SPAM IKK Ile Boleng DPU-PENRU Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Flores Timur TA. 2018 untuk membahas, menilai dan menetapkan waktu pelaksanaan pekerjaan dan perubahan volume Pekerjaan SPAM IKK Ile Boleng dengan nomor kontrak: DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018.

Bahwa kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019 dilaksanakan Rapat terkait Adendum I Kontrak yang dihadiri oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, PPK dan Kontraktor sebagaimana Risalah Rapat Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU 602/04/PANT-PR-CK/2019 tanggal 2 Oktober 2019 yang pada intinya menyatakan:

1. Menyetujui dan menetapkan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dan volume pekerjaan (adendum I kontrak) atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang semula Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 menjadi Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 210 (dua ratus puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 dan dilanjutkan dari tanggal 03 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019 dan
2. Tidak merubah nilai kontrak.

Bahwa atas rapat tersebut kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.b/CK/2019 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 3 Oktober 2019, yang mana pada BAB XI. Syarat-Syarat Umum Adendum Kontrak (SSUK) disebutkan:

1. Poin D, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, semula 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018, dirubah menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 29 April 2019.
2. Poin E, Masa Pemeliharaan, semula masa pemeliharaan berlaku selama 6 (enam) bulan dari tanggal 31 Desember 2018 s/d 28 Juni 2019, dirubah menjadi penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 dilanjutkan dari tanggal 03 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019.

Hal 76 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Surat Perjanjian Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU.602/21.b/CK/2019 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 3 Oktober 2019 tidak pernah dilakukan Justifikasi Teknis, perpanjangan jaminan pelaksanaan dan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dari Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam.

Bahwa kemudian berdasarkan Adendum I Kontrak Nomor: DPU.PEN.RU 602/06/PANT-PR-CK/2019 tanggal 3 Oktober 2019, disebutkan bahwa pada syarat-syarat umum kontrak ayat 27 tentang Perpanjangan Waktu dan ayat 35 tentang Perubahan Lingkup Pekerjaan, maka dilakukan perubahan volume pekerjaan sesuai yang tercantum dalam lampiran untuk menyesuaikan kondisi lapangan sesuai dengan perhitungan dan evaluasi yang dilakukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak yang termuat dalam Berita Acara Hasil Evaluasi tanpa merubah nilai kontrak.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: DPU.PEN.RU 602/05/PANT-PR-CK/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang pada intinya menyatakan :

1. Menyetujui dan menetapkan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dan volume pekerjaan (adendum I kontrak) atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng yang semula Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 menjadi Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 210 (dua ratus puluh) hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 dan dilanjutkan dari tanggal 03 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019.
2. Tidak merubah nilai kontrak.
3. Perhitungan perubahan volume pekerjaan (review design) terlampir.

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/39/CK/2019 perihal Teguran I kepada saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam mengingat per tanggal 15 Oktober 2019 progres capaian fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng baru mencapai 4,674%, dimana berdasarkan time schedule, seharusnya mencapai 12,750%.

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam melalui Surat Nomor: 025/X/PT.GNA/2019 perihal Mohon Pertimbangan tanggal 24 Oktober 2019

Hal 77 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan surat kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, yang pada intinya menyatakan:

1. Kondisi debit air di mata air Wai Mau mengalami penurunan sehingga tidak mungkin dialiri air ke Kecamatan Ile Boleng, dan
2. Kondisi medan di lokasi mata air Wai Mau sangat sulit sehingga tidak mungkin untuk dilakukan pendropingan material.

Bahwa atas penyampaian surat tersebut, Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 kemudian melalui Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/44.b/CK/2019 perihal Pengecekan Lapangan tanggal 25 Oktober 2019 memerintahkan Tim Teknis Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng untuk melakukan Pengecekan lapangan.

Bahwa atas pelaksanaan pengecekan lapangan tersebut, Tim Teknis Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng melalui Surat Nomor: DPU.PEN.RU.602/45.b/CK/2019 perihal Laporan tanggal 28 Oktober 2019 menyampaikan laporan kondisi di lapangan terkait Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng kepada Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, yang pada intinya menyatakan:

1. Terjadi penurunan debit mata air Wai Mau yang sebelumnya 8,16 ltr/ detik menjadi 0,2 ltr/ detik.
2. Kondisi medan sejauh kurang lebih 5 Km dengan topografi bukit dan lembah yang tidak memungkinkan dilakukan pendropingan material terutama pipa berdiameter 6 dm yang beratnya mencapai 400 kg.
3. Memberikan saran untuk mencari sumber mata air baru disekitar lokasi pekerjaan sebagai sumber tambahan.

Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Saksi Yohanes Juan Fernandez, ST alias Yoris selaku PPK, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam dan saksi Gabriel G. Kerans selaku Tim Teknis disebutkan progres kemajuan fisik Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng baru mencapai 10,875 % (sepuluh koma delapan tujuh lima persen).

Hal 78 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2019 dibuat Berita Acara Kesepakatan Penghentian Kontrak Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK ILE Boleng Nomor: DPU.PENRU.602/60/CK/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang pada intinya menyatakan Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 untuk dihentikan dan pihak kedua diwajibkan untuk mengembalikan sisa uang muka dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai kontrak	= Rp 8.865.798.000,-
Jumlah uang muka telah diterima (20%)	= Rp 1.773.159.600,-
Kemajuan fisik yang dicapai	= 10,875%
	= Rp 964.155.532,50
Jumlah yang harus	= Rp1.773.159.600,- - Rp 964.155.532,50
Dikembalikan	= Rp 809.004.067,50
Nilai PPN yang sudah disetor	= Rp 161.196.327,-
Nilai PPH yang telah disetor	= Rp 48.358.898,-
	= Rp 209.555.225,-
Jumlah bersih yang	= Rp 809.004.067,50 – Rp 209.555.225,-
harus dikembalikan	= Rp 559.448.842,50

Bahwa berdasarkan berita acara tersebut, saksi Petrus Sabon Ama Dosi alias Pet selaku Kuasa Direktur PT.Global Nusa Alam kemudian menyetorkan dana sebagai berikut :

1. Telah mengembalikan dana sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Januari 2020 berkaitan dengan Penyetoran sisa dana uang muka atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng (cicilan I) berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 001/STS/231/2020 tanggal 13 Januari 2020, dan
2. Telah mengembalikan dana sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2020 berkaitan dengan Penyetoran sisa dana uang muka atas pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng (cicilan II) berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 002.SK/STS/234/2020 tanggal 13 Januari 2020.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN bersama-sama dengan Saksi YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS dan Saksi PETRUS SABON AMA DOSI alias PET mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar 1.528.040.739,- (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Pembangunan Sistem

Hal 79 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor: ITDA.5/01/LHA-PKKND/2021 Tanggal 8 Januari 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Perbuatan Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN bersama-sama dengan Saksi YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS dan Saksi PETRUS SABON AMA DOSI alias PET diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Memperhatikan, eksepsi/keberatan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan terhadap eksepsi tersebut selanjutnya telah diputus dalam putusan sela Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg., dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST. alias Juven tidak dapat di terima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor:40/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg, atas nama Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST. alias Juven;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Memperhatikan, Surat Tuntutan Pidana Nomor PDS-02/FLOTIM/03/2021 yang dibacakan dalam sidang tanggal 18 Agustus 2021, yang diktumnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

Hal 80 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa YOHAKIM

YUVENALIS B. SIOLA, ST untuk membayar Uang Pengganti sebesar sejumlah Rp. Rp 264,436,364,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buku Rancangan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor
... Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur
2. 1 (satu) buku Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur (RKPD) Tahun 2018, Mei 2017
3. 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
4. 1 (satu) buku Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 85 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
5. 1 (satu) buku Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
6. 1 (satu) buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
7. 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Bupati Kabupaten Flores Timur Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 15 November 2018
8. 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Bupati Kabupaten Flores Timur Nomor 72 Tahun 2018, tanggal 15 November 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
9. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018
10. 1 (satu) jepitan fotocopy Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 95 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Hal 81 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur

11. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 33 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2017
12. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
13. 1 (Satu) Jepitan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.12/63.G/04.100/PP.PNS/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tanggal 19 Januari 2017
14. 1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur tertanggal 11 Oktober 2019
15. 1 (satu) Jepitan Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur tanggal 19 Desember 2016.
16. 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 Tentang RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022, Oktober 2022
17. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 5 tahun 2018 tentang Penunjukan Perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah, Bagian serta Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 3 Januari 2018
18. 1 (satu) Jepitan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 08 Januari 2018
19. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : 130 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Flores Timur 15 Tahun 2018 tentang pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang / jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 26 Maret 2018
20. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 269 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 09 November 2018
21. 1 (satu) Permohonan Lelang dan Dokumen Lelang Paket Pekerjaan

Hal 82 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan dan Pelaksana SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018

22. 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan Kerja Perencanaan Teknis Pengadaan SPAM IKK Ile Boleng
23. 1 (satu) Jepitan Harga Perkiraan Sendiri Perencanaan Teknis
24. 1 (satu) Jepitan Bill of quantity (BOQ) Pengadaan SPAM IKK Ile Boleng
25. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Dokumen Pengadaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng I tanggal 02 Juli 2018 beserta Lampirannya (Gagal lelang I)
26. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng II tanggal 16 Juli 2018 beserta Lampirannya (Gagal lelang II)
27. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng III tanggal 01 Agustus 2018 beserta Lampirannya (Gagal lelang III)
28. 1(satu)Jepitan Dokumen Pengadaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng IV tanggal 09 Agustus 2018 beserta Lampirannya (PT. Global Nusa Alam sebagai Pemenang Lelang)
29. Summary Report Tender Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
30. 1 jepitan Fotocopy Permohonan Lelang Perencanaan Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
31. 1 (satu) Jepitan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pembangann SPAM IKK Ile Boleng
32. 1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
33. 1 (satu) Jepitan Bill of Quantity (BOQ) Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
34. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Nomor : 01/ Pokja.PT SPAM IKK- Ile Boleng/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 untuk Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG
35. 1 (satu) Jepitan Dokumen Prakuilifikasi Seleksi Umum Nomor : 02/ PokjaULP/.PT SPAM IKK- Ile Boleng/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 untuk Pengadaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG
36. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU. PEN.RU 188.48/06/SEKRT/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, tertanggal 08 Januari 2018
37. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jaringan Air bersih / Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU.PEN.RU.188.68/13.a/III/PPK/CK/2018 tentang Penetapan Tim Teknis

Hal 83 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jaringan Air bersih / Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 28 Februari 2018
38. 1 (satu) buku Surat Perjanjian dan lampiran kontrak Nomor : DPU.PEN.RU.602/25.a/CK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng, Nilai Kontrak Rp. 211.862.750,-, Konsultan Pengawas CV. Putra Timor Raya.
39. 1 (satu) Jepitan Review Jalur Transmisi Dari Mata Air Waimawu ke Reservoir Dokeng tanpa tanggal
40. 1 (satu) Lembar uraian pekerjaan kegiatan pembangunan jaringan air bersih / air minum, tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan
41. 1 (satu) Jepitan Berkas Pekerjaan Pembangunan SPAM Ikk Ile Boleng
42. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak dan Lampiran Kontrak Nomor : DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nilai Kontrak : Rp. 303.000.000,- tanggal 09 Maret 2018
43. 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara Serah Terima Produk Perencana Nomor: DPU.PE.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018
44. 1 (satu) Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Nomor ; DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG dengan Nilai Kontrak : Rp. 8.865.798.000,-dan sebagai Kontraktor Pelaksana PT. Global Nusa Alam.
45. 1 (satu) Bundel Laporan Pendahuluan Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK KecamatanIle BolengKabupaten Flores Timur TahunAnggaran 2018
46. 1 (satu) Bundel Laporan Antara Paket PekerjaanPerencanaanTeknis Pembangunan SPAM IKK KecamatanIle BolengKabupaten Flores Timur TahunAnggaran 2018
47. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
48. 1 (satu) Bundel Executife Sumarry Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
49. 1 (satu) Bundel Gambar Rencana Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
50. 1 (satu) Bundel Engineering Estimated Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
51. 1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Syarat –Syarat Teknis Perencanaan Teknis Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK

Hal 84 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018;
52. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
 53. 1 (satu) Buku Laporan Kemajuan Pekerjaan (Harian, Mingguan dan Bulanan) Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng oleh Kontraktor Pelaksana PT Global Nusa Alam
 54. 1 (satu) lembar surat Permohonan Kelonggaran Angsuran Tunggalan Pembayaran Nomor : 02/PT.GNA/LTK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 dengan lampiran :
 - a. 1 (satu) Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 002 SK/STS/234/2020 tanggal 17 Juli 2020,
 - b. 1 (satu) Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 001 SK/STS/231/2020 tanggal 13 Januari 2020;
 55. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan an. Petrus Sabon Ama Dosi selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam tertanggal 30 Desember 2019;
 56. Laporan Prestasi Mingguan Konsultan Pengawas CV.Putra Timor Raya :
 - a. Bulan I, tanggal 2 Oktober 2018
 - b. Bulan II, tanggal 1 November 2018
 - c. Bulan III, tanggal 1 Desember 2018
 - d. Bulan IV, tanggal 31 Desember 2018
 57. 1 (satu) jepitan print foto survey lokasi oleh pengawas
 58. 1 (satu) lembar fotocopy Kronologi Pengawasan
 59. Laporan kemajuan fisik pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng tanggal 10 Desember 2018 yang di tandatangani oleh PPK, Kontraktor Pelaksana dan Tim Teknis
 60. 1 (satu) Lembar fotocopy Sertifikat Tingkat Dasar an. Nikolaus Deka Doren
 61. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04962/SP2D/312/2018 tanggal 13 September 2018 untuk pembayaran uang muka 20% Pembangunan SPAM IKK di Kecamatan Ile Boleng sebesar 1.773.159.600,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah)
 62. 1 (satu) Realisasi Pembayaran Pembangunan Spam Ikk Ile Boleng Tahun 2018 tanggal 24 November 2017
 63. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01345/SP2D/312/2018 tanggal 10 April 2018 untuk pembayaran uang muka 30% Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM Ile Boleng sebesar Rp. 90.900.000,- potong pajak Rp. 11.569.091,- sehingga dibayarkan Rp. 79.330.909,- dan lampirannya
 64. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03825/SP2D/312/2018 tanggal 18 Juli 2018 untuk pembayaran termin

Hal 85 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM Ile Boleng dan lampirannya
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PETRUS SABON AMA DOSI Alias PET;

- Menetapkan supaya Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Memperhatikan, Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima dan membenarkan seluruh dalil Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan/Pledoi ini;
- Menyatakan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Primai dan Dakwaan Subsidaire, menurut hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya membebaskan Terdakwa tersebut dari segala Dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle Rechts Vervolging*) karena perbuatannya bukan merupakan perbuatan pidana;
- Memulihkan hak, harkat dan martabat Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven dalam kemampuan dan kedudukan;
- Memerintahkan untuk mengeluarkan Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A, Kupang;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Nota Pembelaan/Pledoi mana terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, replik penuntut umum yang disampaikan pada tanggal 1 September 2021, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasihat hukum Terdakwa mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan/pledoi;

Memperhatikan, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg., tanggal 3 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal 86 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah sebesar Rp 264,436,364,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap Terdakwa tidak membayar kerugian keuangan negara tersebut maka harta benda Terdakwa akan disita oleh Jaksa yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku Rancangan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor ... Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur
 - 1 (satu) buku Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur (RKPD) Tahun 2018, Mei 2017
 - 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
 - 1 (satu) buku Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 85 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
 - 1 (satu) buku Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
 - 1 (satu) buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
 - 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Bupati Kabupaten Flores Timur Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 15 November 2018
 - 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Bupati Kabupaten Flores Timur Nomor 72 Tahun 2018, tanggal 15 November 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018
 - 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018

Hal 87 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) jepitan fotocopy Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 95 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur

1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 33 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2017

1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018

1 (Satu) Jepitan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.12/63.G/04.100/PP.PNS/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tanggal 19 Januari 2017

1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur tertanggal 11 Oktober 2019

1 (satu) Jepitan Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur tanggal 19 Desember 2016.

1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 Tentang RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022, Oktober 2022

1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 5 tahun 2018 tentang Penunjukan Perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah, Bagian serta Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 3 Januari 2018

1 (satu) Jepitan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 08 Januari 2018

1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : 130 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Flores Timur 15 Tahun 2018 tentang pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang / jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 26 Maret 2018

1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 269 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 15 tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Layanan

Hal 88 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 09 November 2018
1 (satu) Permohonan Lelang dan Dokumen Lelang Paket Pekerjaan Pengawasan dan Pelaksana SPAM IKK Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018
1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan Kerja Perencanaan Teknis Pengadaan SPAM IKK Ile Boleng
1 (satu) Jepitan Harga Perkiraan Sendiri Perencanaan Teknis
1 (satu) Jepitan Bill of quantity (BOQ) Pengadaan SPAM IKK Ile Boleng
1 (satu) Jepitan Fotocopy Dokumen Pengadaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng I tanggal 02 Juli 2018 beserta Lampirannya (Gagal lelang 1)
1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng II tanggal 16 Juli 2018 beserta Lampirannya (Gagal lelang II)
1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Pembangunan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng III tanggal 01 Agustus 2018 beserta Lampirannya (Gagal lelang III)
1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng IV tanggal 09 Agustus 2018 beserta Lampirannya (PT. Global Nusa Alam sebagai Pemenang Lelang)
Summary Report Tender Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
1 jepitan Fotocopy Permohonan Lelang Perencanaan Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
1 (satu) Jepitan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
1 (satu) Jepitan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
1 (satu) Jepitan Bill of Quantity (BOQ) Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng
1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Nomor : 01/ Pokja.PT SPAM IKK- Ile Boleng/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 untuk Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG
1 (satu) Jepitan Dokumen Prakualifikasi Seleksi Umum Nomor : 02/ PokjaULP/.PT SPAM IKK- Ile Boleng/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 untuk Pengadaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK ILE BOLENG
1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU. PEN.RU 188.48/06/SEKRT/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, tertanggal 08 Januari 2018
1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jaringan Air bersih / Air Minum pada Dinas Pekerjaan

Hal 89 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor :
DPU.PEN.RU.188.68/13.a/III/PPK/CK/2018 tentang Penetapan Tim Teknis
Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jaringan
Air bersih / Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tertanggal 28 Februari 2018
1 (satu) buku Surat Perjanjian dan lampiran kontrak Nomor :
DPU.PEN.RU.602/25.a/CK/2018 tanggal 30

Agustus 2018 Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan SPAM
IKK Ile Boleng, Nilai Kontrak Rp. 211.862.750,-, Konsultan Pengawas CV.

Putra Timor Raya.

1 (satu) Jepitan Review Jalur Transmisi Dari Mata Air Waimawu ke
Reservoir Dokeng tanpa tanggal

1 (satu) Lembar uraian pekerjaan kegiatan pembangunan jaringan air
bersih / air minum, tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan

1 (satu) Jepitan Berkas Pekerjaan Pembangunan SPAM Ikk Ile Boleng

1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak dan Lampiran Kontrak Nomor :

DPU.PEN.RU.602/08.b/CK/2018 Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis
Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng Nilai Kontrak : Rp. 303.000.000,-
tanggal 09 Maret 2018

1 (satu) Bundel Surat Berita Acara Serah Terima Produk Perencana
Nomor: DPU.PE.RU.602/141.k/PR-CK/2018 tanggal 21 Mei 2018

1 (satu) Surat Perjanjian dan Lampiran (Kontrak) Nomor ;

DPU.PEN.RU.602/21.a/CK/2018 Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM
IKK ILE BOLENG dengan Nilai Kontrak : Rp. 8.865.798.000,-dan sebagai
Kontraktor Pelaksana PT. Global Nusa Alam.

1 (satu) Bundel Laporan Pendahuluan Paket Pekerjaan Perencanaan
Teknis Pembangunan SPAM IKK KecamatanIle BolengKabupaten Flores
Timur TahunAnggaran 2018

1 (satu) Bundel Laporan Antara Paket PekerjaanPerencanaanTeknis
Pembangunan SPAM IKK KecamatanIle BolengKabupaten Flores Timur
TahunAnggaran 2018

1 (satu) Bundel Laporan Akhir Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis
Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2018

1 (satu) Bundel Executife Sumarry Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis
Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2018

1 (satu) Bundel Gambar Rencana Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis
Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2018

1 (satu) Bundel Engineering Estimated Paket Pekerjaan Perencanaan
Teknis Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores

Hal 90 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Tahun Anggaran 2018

1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Syarat –Syarat Teknis Perencanaan

Teknis Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM IKK

Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018;

1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk

Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Flores Timur Tahun

Anggaran 2018

1 (satu) Buku Laporan Kemajuan Pekerjaan (Harian, Mingguan dan

Bulanan Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng oleh Kontraktor Pelaksana

PT Global Nusa Alam

1 (satu) lembar surat Permohonan Kelonggaran Angsuran Tunggakan

Pembayaran Nomor : 02/PT.GNA/LTK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020

dengan lampiran :

a. 1 (satu) Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 002 SK/STS/234/2020

tanggal 17 Juli 2020,

b. 1 (satu) Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 001 SK/STS/231/2020

tanggal 13 Januari 2020;

1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan an. Petrus Sabon Ama Dosi

selaku Kuasa Direktur PT. Global Nusa Alam tertanggal 30 Desember

2019;

Laporan Prestasi Mingguan Konsultan Pengawas CV.Putra Timor Raya :

a. Bulan I, tanggal 2 Oktober 2018

b. Bulan II, tanggal 1 November 2018

c. Bulan III, tanggal 1 Desember 2018

d. Bulan IV, tanggal 31 Desember 2018

1 (satu) jepitan print foto survey lokasi oleh pengawas

1 (satu) lembar fotocopy Kronologi Pengawasan

Laporan kemajuan fisik pekerjaan pembangunan SPAM IKK Ile Boleng

tanggal 10 Desember 2018 yang di tandatangani oleh PPK, Kontraktor

Pelaksana dan Tim Teknis

1 (satu) Lembar fotocopy Sertifikat Tingkat Dasar an. Nikolaus Deka Doren

1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:

04962/SP2D/312/2018 tanggal 13 September 2018 untuk pembayaran

uang muka 20% Pembangunan SPAM IKK di Kecamatan Ile Boleng

sebesar 1.773.159.600,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta

Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah)

1 (satu) Realisasi Pembayaran Pembangunan Spam Ikk Ile Boleng Tahun

2018 tanggal 24 November 2017

1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

01345/SP2D/312/2018 tanggal 10 April 2018 untuk pembayaran uang

muka 30% Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM Ile Boleng sebesar

Rp. 90.900.000,- potong pajak Rp. 11.569.091,- sehingga dibayarkan Rp.

Hal 91 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79.330.909,- dan lampirannya

1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03825/SP2D/312/2018 tanggal 18 Juli 2018 untuk pembayaran termin 100% Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM Ile Boleng dan lampirannya

Dipergunakan dalam perkara lain, untuk atas nama Terdakwa Petrus Sabon Ama Dosi aliat Pet;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg., tanggal 3 September 2021 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 September 2021 sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 31/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2021 dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum Berkas Perkara yang dimintakan Banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai surat permohonan bantuan mempelajari berkas tertanggal 14 September 2021, sementara pemberitahuan yang sama diberikan kepada Terdakwa sesuai akta pemberitahuan mempelajari berkas tertanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg., telah diucapkan pada tanggal 3 September 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, dan terhadap putusan aquo Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 September 2021, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang berprinsip bahwa, memori banding bukanlah syarat untuk sebuah

Hal 92 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang dimintakan banding dapat diadili di tingkat banding, Majelis Hakim Tinggi tidak tergantung ada atau tidaknya memori banding, bagi Majelis Hakim Tinggi dengan menyatakan banding terhadap putusan tersebut, maka dibaca bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa keberatan dengan putusan tersebut, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim akan mempelajari berkas perkara selengkapya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg., tanggal 3 September 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga oleh karenanya Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah sebesar Rp.264,436,364,00 (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap Terdakwa tidak membayar kerugian keuangan negara tersebut maka harta benda Terdakwa akan disita oleh Jaksa yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, maka oleh karena alasan-alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum baik dalam kualifikasi maupun pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding dalam pertimbangannya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg., tanggal 3 September 2021 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Hal 93 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHPjo pasal 197 ayat (1) butir k KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg., tanggal 3 September 2021 yang dimintakan Banding tersebut;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 oleh kami Arie Winarsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dedi Fardiman, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan Endang Subekti Ayu Sumarmaningsih, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Rohbinson K. Tobo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal 94 dari 96 hal Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

TTD

Hakim Ketua,

TTD

1. Dedi Fardiman, S.H., M.H.

TTD

Arie Winarsih, S.H., M.Hum.

2. Endang Subekti Ayu Sumarmaningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rohbinson K.Tobo, S.H.

**Salinan Resmi Turunan Putusan
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,
Ub. Panitera Muda Perdata,**

**RAMLY MUDA, S.H. M.H.
NIP: 19600606 198503 1009**